

**PRAKTIK JUAL BELI ALL YOU CAN EAT
PADA USIA 40-60 TAHUN DALAM PERSPEKTIF
HUKUM ISLAM
(Studi Kasus Restoran The View Swiss-Belhotel Jambi)**



SKRIPSI

Di ajukan sebagai salah satu syarat memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H)
OLEH :

HILDA JALU DAMAYANTI
NIM. 1711120007

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) FATMAWATI
SUKARNO BENGKULU
TAHUN 2022 M/1443 H.**



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU
FAKULTAS SYARIAH

Alamat : Jln. Raden Fatah Pagar Dewa Tlp. (0736) 51276,51171 Fax (0736) 51171 Bengkulu

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang di tulis Hilda Jalu Damayanti, NIM 1711120007 Dengan Judul “Praktik Jual Beli *All You Can Eat* Pada Usia 40-60 Tahun Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Restoran The View Swiss-Belhotel Jambi)”. Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah telah di periksa dan di perbaiki sesuai dengan saran pembimbing I dan II. Oleh karena itu, Skripsi ini di setujui untuk diujikan dalam Sidang *Munaqasah* Skripsi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu.

Bengkulu, 20 Januari 2022

Pembimbing I

Dr. Iim Fahimah, Lc., M.A
NIP. 197307122006042001

Pembimbing II

Dr. Iwan Ramadhan S, M.HI
NIP. 198705282019031004



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat : Jln. Raden Fatah Pagar Dewa Tlp. (0736) 51276,51171 Fax (0736) 51171 Bengkulu

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Hilda Jalu Damayanti, NIM 1711120007 dengan judul **“Praktik Jual Beli *All You Can Eat* Pada Usia 40-60 Tahun Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Restoran *The View Swiss-Belhotel Jambi*)”**. Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, telah diuji dan dipertahankan didepan Tim Sidang Munaqasah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Fatmawati Soekarno Bengkulu Pada:

Hari : Hilda Jalu Damayanti

Tanggal : 21 Juli 2022

Dan dinyatakan **LULUS**, dapat diterima dan disahkan sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syariah.

Bengkulu, 21 Juni 2022 M

21 DzulHijjah 1443 H

Dekan Fakultas Syariah



Dr. Suwajin, S.Ag., M.A.

NIP. 196904021999031004

Tim Sidang Munaqasah

Ketua

Dr. Iim Fahimah, Lc., M.A

NIP. 197307122006042001

Penguji I

Dr. Miti Yarmunida, M.Ag

NIP. 197705052007102002

Sekretaris

Givarsi, M.Pd

NIP. 199108222019032006

Penguji II

Wery Gusmansyah, MH


NIP. 198202122011011009

MOTTO

فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ

"Barangsiapa yang mengerjakan kebaikan sekecil apapun, niscaya dia akan melihat (balasan)nya"
(Q.S Al-Zalzalah: 7)

"No Matter Who You Are, Where You're From, Your Skin Colour, Your Gender Identity; Just Speak Yourself."
(2018, UN General Assembly, RM of BTS)



PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillahirobbil'alamin

Dengan mengucapkan puji dan syukur kepada Allah SWT, yang telah memberikan nikmat dan karunia-Nya. Hari ini adalah setitik kebahagiaanku telah kunikmati, sekeping cita-cita telah kuraih, namun perjuanganku menggapai impian belum selesai. Kebahagiaan hari ini memberikanku motivasi untuk melanjutkan perjuanganku menggapai impian dan harapan menjadi kenyataan, karena aku yakin Allah yang mengatur segalanya. Atas anugerah-Nya dan rasa suka cita serta terimakasih yang mendalam, skripsi ini kupersembahkan kepada:

1. Kedua orang tuaku, Ayahku M. Multazam, M.Pd. dan Mamaku Idalaila, S.Pd. yang telah membesarkanku, mendidiku, mendo'akanku dan juga sebagai sumber semangat terbesar bagiku, terima kasih atas pengorbanan yang tiada terhingga serta doa yang selalu mengiringi setiap langkahku. Ayah dan Mama terima hadiah kecil dariku ini sebagai sedikit balasan yang bisa aku berikan sekarang. Ayah, Mama sehat selalu, Mayang selalu mencintai kalian.
2. Adikku Jalu Muhammad Haikal yang tiada henti memberikan dukungan, kasih sayang dan pengorbanan untukku.
3. Paklek Zainal Abidin, dan Buklek yang telah membantu melancarkan penelitian di Jambi dengan mengizinkan tinggal di rumah juga menemani saat penelitian. Makasih Paklek, Buklek dan Novadiyah.
4. Teman juga sahabatku Renna Trie Utami, Siti Zaleha juga Annisa Fitri yang selama ini selalu memberikan dukungan, motivasi, semangat, nasehat dan bantuan. *Thank you, I love you and see you on top!*

5. Teman baikkku Haura Line - Hosnelly Martis, Ade Riska Sari, Novi Sella, Marti Tera Ningsi, Yulki Rahmah, Fira Pustaka dan Mediana yang selama ini selalu memberikan dukungan, motivasi, semangat, nasehat dan bantuan juga doa.
6. Untuk Kim Namjoon, Kim Seokjin, Min Yoongi, Jung Hoseok, Park Jimin, Kim Taehyung, Jeon Jungkook BTS serta para *dongsaeng* ENHYPEN kesayangan *noona* yang selalu menemani proses pembuatan skripsi ini dengan penyemangat dan motivasi yang kalian berikan lewat lagu-lagu yang kalian nyanyikan.
7. Seluruh teman-teman LIES C angkatan 2017 yang sudah seperti keluarga selama perkuliahan, selalu membantu dan memberi semangat.
8. Seluruh teman-teman Hukum Ekonomi Syariah angkatan 2017.
9. Seluruh teman-teman anggota Himpunan Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah tahun 2017-2020.
10. Agama, Bangsa dan Almamater yang telah menempahku.
11. *And for the last one, Thank you so much to myself. You know its not easy for you but you're still going on and never (almost) give up. You are amazing and a very tough girl! You've worked hard and done well for now. To be honest, its not you're last journey, its a begining for the next step. Fighting Mayang for your next level!!*

SURAT PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan:

1. Skripsi dengan judul “Praktik Jual Beli *All You Can Eat* Pada Usia 40-60 Tahun Menurut Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Restoran The View Swiss-Belhotel Jambi)” adalah asli dan belum pernah di ajukan untuk mendapatkan gelar akademik, baik di UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu maupun diperguruan tinggi lainnya.
2. Skripsi ini murni gagasan, pemikiran, dan rumusan saya sendiri tanpa bantuan yang tidak sah dari pihak lain, kecuali dari tim pembimbing.
3. Di dalam skripsi ini tidak terdapat hasil karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali kutipan secara tertulis dengan jelas dan dicantumkan sebagai acuan di dalam naskah saya, dengan disebutkan nama pengarangnya dan dicantumkan pada daftar pustaka.
4. Bersedia skripsi ini diterbitkan di Jurnal Ilmiah Fakultas Syariah atas nama saya dan dosen pembimbing saya.
5. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran pernyataan ini, saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar sarjana, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan berlaku.

Bengkulu, 26 Juli 2022 M
Bengkulu, 26 Dhul Hijjah 1443 H
Mahasiswa yang menyatakan

Hilda Jalu Damayanti
NIM. 1711120007

ABSTRACT

Sales and Purchase Practices All You Can Eat at Age of 40-60 Years in Perspective of Islamic Law (Case Study of The View Restaurant Swiss-Belhotel Jambi) By: Hilda Jalu Damayanti, NIM: 1711120007. Supervisor I: Dr. Iim Fahimah, Lc., MA and Advisor II: Dr. Iwan Ramadhan Sitorus, MHI

There are two issues studied in this thesis, namely: (1) How buying and selling food system by All You Can Eat concept at The View Restaurant Swiss-Belhotel Jambi, (2) What is the view of Islamic Law on the implementation of buying and selling food system by All You Can Eat concept at The View Restaurant Swiss-Belhotel Jambi. The purpose of this thesis was to determine the system of buying and selling food system by All You Can Eat concept at The View Restaurant Swiss-Belhotel Jambi. To find out the views of Islamic Law on the implementation of buying and selling food system by All You Can Eat concept at The View Restaurant Swiss-Belhotel Jambi. This thesis uses a field research method which takes information through direct interviews in the field with a qualitative descriptive approach that is useful for providing facts, data, and information regarding consumer perceptions of buying and selling with the all you can eat concept. From the results of this thesis, it was found that the implementation of buying and selling food system by All You Can Eat concept at The View Restaurant Swiss-Belhotel Jambi is one of the restaurants with an all you can eat concept in Jambi City where consumers only pay one price according to the predetermined price and then can enjoy all meals that have been served in a buffet with a self-serve system. In Islam, the criterion for a valid contract of sale and purchase is that there is an element of consensual or pleasure in it. Applying the conditions for buying and selling is legal as long as it does not damage the contract, the application of regulations in the form of fines is prioritized to pay attention to an advantage/loss for the restaurant and the customer.

Keywords: Islamic Law, Buy and Sell, All You Can Eat, Gharar

RINGKASAN

Praktik Jual Beli *All You Can Eat* Pada Usia 40-60 Tahun Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Restoran The View Swiss-Belhotel Jambi) Oleh: Hilda Jalu Damayanti, NIM: 1711120007.
Pembimbing I: Dr. Iim Fahimah, Lc., MA dan Pembimbing II: Dr. Iwan Ramadhan Sitorus, MHI

Ada dua persoalan yang dikaji dalam skripsi ini, yaitu: (1) Bagaimana sistem jual beli makanan dengan konsep *All You Can Eat* di Restoran The View Swiss-Belhotel Jambi, (2) Bagaimana pandangan Hukum Islam terhadap pelaksanaan jual beli makanan dengan konsep *All You Can Eat* di Restoran The View Swiss-Belhotel Jambi. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui sistem jual beli makanan dengan konsep *All You Can Eat* di Restoran The View Swiss-Belhotel Jambi. Untuk mengetahui pandangan Hukum Islam terhadap pelaksanaan jual beli makanan dengan konsep *All You Can Eat* di Restoran The View Swiss-Belhotel Jambi. Penelitian ini menggunakan metode lapangan (*field research*) dimana mengambil informasi melalui wawancara langsung di lapangan dengan pendekatan deskriptif kualitatif yang bermanfaat untuk memberikan fakta, data, dan informasi mengenai persepsi konsumen terhadap jual beli berkonsep *all you can eat*. Kemudian data tersebut diuraikan, dianalisis dan dibahas untuk menjawab permasalahan tersebut. Dari hasil penelitian ini ditemukan bahwa pelaksanaan jual beli makanan dengan konsep *All You Can Eat* di Restoran The View Swiss-Belhotel Jambi adalah salah satu restoran dengan konsep *all you can eat* di Kota Jambi dimana konsumen hanya membayar sekali satu harga sesuai yang telah ditetapkan lalu dapat dapat menikmati semua makan yang telah disajikan secara *buffet/ prasmanan* dengan sistem *self servise*. Adapun jika ditinjau dari Hukum Islam terhadap jual beli makanan dengan konsep *All You Can Eat* di Restoran The View Swiss-Belhotel Jambi ini telah menjadi

sebuah kebiasaan masyarakat kota-kota besar seperti Kota Jambi, maka jual beli ini diperbolehkan pelaksanaannya karena telah memenuhi rukun yaitu terdapat *aqidain*, *shigat*, dan *mu'qud alaih*. Dalam Islam yang menjadi kriteria sebuah *akad* pelaksanaan jual-beli yang sah itu adanya unsur suka sama suka atau keridhaan di dalamnya. Menerapkan syarat pada jual-beli hukumnya boleh selama tidak merusak *akad* tersebut, adanya penerapan peraturan berupa denda tersebut diutamakan untuk memperhatikan sebuah keuntungan/kerugian dari pihak restoran dan *costumer*.

Kata Kunci: *Hukum Islam, Jual-Beli, All You Can Eat, Gharar*

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kepada Allah SWT atas segala nikmat dan karunianya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Praktik Jual Beli *All You Can Eat* Pada Usia 40-60 Tahun Menurut Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Restoran The View Swiss-Belhotel Jambi)”.

Shalawat dan salam untuk Nabi besar Muhammad saw., yang telah berjuang untuk menyampaikan ajaran Islam sehingga umat Islam mendapatkan petunjuk ke jalan yang lurus, baik di dunia maupun di akhirat.

Penyusunan skripsi ini bertujuan untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Jurusan Syariah pada Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Fatmawati Sukarno Bengkulu. Dalam proses penyelesaian penyusunan skripsi ini, penulis mendapat bantuan dari berbagai pihak. Dengan demikian, penulis ingin mengucapkan rasa terimakasih kepada :

1. Prof. Dr. KH. Zulkarnain, M.Pd. sebagai Rektor UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu.
2. Dr. Suwarjin, M.A. sebagai Dekan Fakultas Syariah UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu.
3. Badrun Taman, MHI. sebagai Koordinator Prodi Hukum Ekonomi Syariah UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu.
4. Dr. Iim Fahimah, Lc., MA. sebagai Pembimbing I yang telah memberikan bimbingan serta motivasi, semangat, dan arahan dengan penuh kesabaran.
5. Dr. Iwan Ramadhan, M.H.I. sebagai Pembimbing II yang telah memberikan bimbingan serta motivasi, semangat, dan arahan dengan penuh kesabaran.
6. Dr. Miti Yarmunida, M.Ag sebagai Penguji I & Wery Gusmansyah, M.H sebagai Penguji II

7. Yovenska L. Man, M.H.I. sebagai Pembimbing Akademikku yang telah mengarahkanku selama ini.
8. Kedua orang tuaku yang selalu mendoakan kesuksesanku.
9. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu yang telah mengajar dan memberikan berbagai ilmunya dengan penuh keikhlasan.
10. Staf dan karyawan Fakultas Syariah UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu yang telah memberikan pelayanan dengan baik dalam hal administrasi.
11. Semua pihak yang telah berkontribusi nyata dalam penulisan skripsi ini.

Penulis menyadari, dalam penyusunan skripsi ini, tentu tidak luput dari kekhilafan dan kekurangan dari berbagai sisi karena masih banyak keterbatasan pengetahuan dan pengalaman yang dimiliki penulis, oleh karena itu penulis sangat mengapresiasi atas kritik dan saran konstruktif dan dapat disampaikan secara langsung atau dapat melalui email di hildajdamayanti@gmail.com. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat guna pembangunan ilmu di masa yang akan datang. Akhir kata penulis mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan baik yang disengaja maupun tidak sengaja.

Bengkulu, 12 Juli 2022 M
Bengkulu, 12 Dhul Hijjah 1443 H

Hilda Jalu Damayanti
NIM. 1711120007

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI	iii
HALAMAN MOTTO	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
SURAT PERNYATAAN	vii
ABSTRACT	viii
RINGKASAN	ix
KATA PENGANTAR	xi
DAFTAR ISI	xiii
BAB I: PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Batasan Masalah	9
D. Tujuan Penelitian	9
E. Kegunaan Penelitian	9
F. Penelitian Terdahulu	10
G. Metode Penelitian	16
H. Sistematika Penulisan	21
BAB II KAJIAN TEORI	
A. Jual Beli	23
1. Pengertian Jual Beli	23
2. Dasar Hukum Jual Beli	25
3. Rukun dan Syarat Jual Beli	28
4. Macam-Macam Jual Beli	33
5. Manfaat dan Hikmah Jual Beli	35
6. Konsep Penentuan Harga dalam Jual Beli	37
7. Berakhirnya Jual Beli	37
B. <i>Gharar</i>	38
1. Pengertian <i>Gharar</i>	38
2. Ketentuan Hukum <i>Gharar</i>	38

3. Kriteria <i>Gharar</i>	39
C. <i>All You Can Eat</i>	41
1. Pengertian Konsep <i>All You Can Eat</i>	41
2. Sejarah <i>All You Can Eat</i>	42
3. Fungsi <i>All You Can Eat</i>	45
4. Tujuan <i>All You Can Eat</i>	45
5. Fasilitas <i>All You Can Eat</i>	46
6. Perbedaan Restoran Biasa dengan Restoran <i>All You Can Eat</i>	47
BAB III GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN	
A. Kota Jambi, Provinsi Jambi	50
B. Swiss-Belhotel Jambi	51
1. Swiss-Belhotel <i>International</i>	51
2. Informasi Umum Swiss-Belhotel	52
3. Fasilitas Swiss-Belhotel Jambi	53
4. Visi dan Misi Swiss-Belhotel Jambi	55
5. Struktur Organisasi Swiss-Belhotel Jambi	56
6. Menu <i>All You Can Eat</i> di Restoran The View	57
7. Deskripsi Informan	59
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Praktik Jual Beli Konsep <i>All You Can Eat</i> di Restoran The View Swiss-Belhotel Jambi	62
B. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli <i>All You Can Eat</i> Pada Usia 40-60 Tahun Dalam Perspektif Hukum Islam di Restoran The View Swiss-Belhotel Jambi	70
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	78
B. Saran	79
DAFTAR PUSTAKA	80
Lampiran-Lampiran	

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam mengatur segenap perilaku manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Maka dari itu setiap orang pasti memiliki kepentingan terhadap orang lain (*Zoon Politikon*), hingga menimbulkan hubungan antar hak dan kewajiban. Hak seseorang terkadang wajib diperhatikan oleh oranglain dalam waktu yang sama sebab menuntut kewajiban maka akan ada kewajiban lain yang wajib ditunaikan. Kaidah-kaidah hukum yang mengatur mengenai hak dan kewajiban bertujuan untuk menghindari terjadinya bentrokan berbagai kepentingan. Kaidah-kaidah hukum yang mengatur hubungan hak dan kewajiban dalam kehidupan bermasyarakat ialah disebut kaidah-kaidah *mu'amalah*.¹

Konsep muamalah adalah konsep yang mengatur hubungan antar sesama manusia yang memiliki tujuan untuk menjaga hak-hak manusia dalam merealisasikan kemaslahatan serta menjauhkan dari segala kemudharatan yang terjadi. Konsep *muamalah* sudah diatur dalam Islam dalam bentuk *syari'ah* yang memuat berbagai hukum, yaitu halal, haram, mubah dan makruh.

Dalam *syari'ah* adanya banyak prinsip hukum islam yang berkaitan dengan kehidupan. Baik kaitannya dengan hubungan kepada Allah maupun hubungan kepada sesama manusia. Pada kegiatan pemenuhan kebutuhan manusia memerlukan adanya

¹ Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalah*, (Yogyakarta: UII Press, 2004), h. 11.

batasan supaya mereka tidak cenderung untuk menuruti hawa nafsu dan batasan tersebut merupakan Fiqh Muamalah.²

Kegiatan muamalah pada dasarnya boleh dilakukan tergantung rukun serta syarat yang nantinya dapat membuat aktivitas tersebut menjadi sah atau batal, atau dalam syariat islam yaitu berupa ketentuan haram dan halal.³

Salah satu bentuk perwujudan *muamalah* yang disyariatkan oleh Allah adalah jual-beli. Jual-beli sendiri merupakan salah satu kegiatan bisnis, menurut Imam Korromallahu Wajhah mengungkapkan bahwa “hukum dahulu baru berbisnis” hal ini menunjukkan bahwa dalam melakukan kegiatan jual-beli yang merupakan suatu kegiatan bisnis harus adanya pemahaman terlebih dahulu atas asal usul jual-beli tersebut.⁴

Dalam kitab Fiqih Muamalah karangan Dimyaudin Djuwaini dijelaskan secara linguistik, *al-bai'* (jual-beli) berarti pertukaran sesuatu dengan sesuatu. Secara istilah, menurut madzhab Hanafiyah, jual-beli adalah pertukaran harta dengan harta menggunakan cara tertentu. Dalam hal ini, harta diartikan sebagai sesuatu yang memiliki manfaat serta ada kecenderungan manusia untuk menggunakannya. Kemudian, cara tertentu yang dimaksud ialah *sighat* atau ungkapan *ijab* dan *qabul*.⁵

² Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, Cet II (Jakarta: Amzah, 2013), h. 2.

³ Ismail Muhammad Syah, *Filsafat Hukum Islam*, Cet III (Jakarta: Bumi Aksara, 2010), h. 33.

⁴ Abdul Kadir, *Hukum Bisnis Syariah dalam Al-Qur'an*, (Jakarta: Amzah, 2010), h. 1.

⁵ Dimyaudin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), h. 69.

Sedangkan pada kitab *Fiqih Sunnah* karya Sayyid Sabiq Muhammad at-Tihami dijelaskan bahwasannya jual-beli menurut pengertian bahasanya adalah saling menukar. Dan kata *al-bai'* (jual) dan *asy-syiraa'* (beli) biasanya digunakan dalam artian yang sama. Menurut pengertian syariat, jual-beli adalah pertukaran harta atas dasar saling rela dan ikhlas, atau memindahkan kepemilikan yang dibenarkan.⁶

Adapun kegiatan jual-beli yang kerap dilakukan adalah jual-beli yang berhubungan dengan konsumsi manusia, diantaranya seperti membeli pakaian, listrik, makanan, minuman dll..., sama halnya dengan jual-beli, dalam melakukan kegiatan konsumsi juga adanya aturan dalam islam yang mengatur bagaimana manusia harus melakukan kegiatan konsumsi yang membawa kemaslahatan dalam hidupnya.⁷

Berdasarkan hukum Islam, telah dijelaskan mengenai rukun dan syarat jual-beli. Jual-beli akan sah apabila telah terpenuhi rukun dan syaratnya. Yang menjadi rukun jual-beli di kalangan Hanafiyah adalah *ijab* dan *qabul*. Ini yang ditunjukkan oleh saling tukar-menukar atau berupa saling memberi.

Sementara itu, dikalangan jumbuh bahwasannya yang menjadi rukun jual ada empat, yaitu terdiri dari *ba'i waal-musyitari* (penjual dan pembeli), *tsaman* (harga), *mabi'* (barang), *shigat* (*ijab* dan *qabul*). Kemudian, objek yang diperjualbelikan mempunyai beberapa persyaratan, dimana barang yang diperjualbelikan tersebut harus diketahui banyaknya, beratnya, takarannya, atau ukuran-ukuran yang lainnya, karea tidaklah

⁶ Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, terj. Kamaludin A Marzuki, (Bandung: PT Alma'arif, 1989), Vol. XII, h. 45.

⁷ Heri Sudarsono, *Konsep Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: Ekonisia, 2004), h. 167.

sah jual-beli yang menimbulkan kerugian terhadap salah satu pihak.⁸

Dalam ajaran Islam hubungan manusia dalam masyarakat agar tidak terjadi saling merugikan harus dilakukan atas dasar pertimbangan yang mendatangkan manfaat dan menghindarkan mudarat, karena itu praktik *muamalah* harus dijalankan dengan memelihara nilai-nilai keadilan dan menghindarkan adanya unsur penipuan (*gharar*), dengan demikian dalam praktiknya transaksi jual-beli harus terbuka dan tidak ada unsur tipuan, maka dalam perjanjiannya pun harus jelas.⁹ Allah Berfirman dalam QS. An-Nisa Ayat 29, berikut:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ ؕ

تَجْرَعْنَ عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ؕ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ؕ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

“Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu.” (Q.S An-Nisa (4): 29)

Ayat di atas menjelaskan pertukaran harta dapat dilakukan dengan jalan perniagaan atas dasar saling suka diantara para transaktornya (penjual dan pembeli) dan melarang dengan cara yang *bathil*.

Bathil sendiri memiliki kata dasar *bathil* yang bermakna *fasad* atau rusak, sia-sia, tidak berguna, bohong. *Al baathil* sendiri

⁸ Hendi Suhendi, *Fikih Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), h. 23.

⁹ Gemala Dewi, et. al., *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2005), h. 206.

berarti sesuatu yang batil, yang salah, yang palsu, yang tidak berharga, yang sia-sia dan syaitan.¹⁰

حد ثنا العباس بن الوليد الدمشقي حدثنا مروان بن محمد حدثنا عبد العزيز بن محمد عن داود بن صالح المديني عن أبيه قال سمعت أنا سعيد الخدري يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم
إنما البيع عن تراض (رواه ابن ماجه)

"Telah menceritakan kepada kami Al-Abbas bin Al-Walid Al-Dimasyqi telah menceritakan kepada kami Marwan bin Muhammad telah menceritakan kepada kami Abdul Al-Aziz bin Muhammad dari Dawud bin Shalih Al-Madini dari ayahandanya berkata, saya telah mendengar Abu Sa'id Al-Khudri berkata, telah bersabda Rasulullah SAW, sesungguhnya jual-beli itu atas dasar suka sama suka." (HR. Ibnu Majah)¹¹

Oleh karena itu ketika akan membeli sebuah makanan alangka baiknya membeli dan memakan apa yang mampu dimakan agar tidak *mubazir*. Hal tersebut diungkap dalam Q.S Al-A'raf ayat 31 dimana Allah swt., telah melarang untuk berlebih-lebihkan terhadap sesuatu.

﴿يَبْنِيْءَ آدَمَ خُدُوْا زِيْنَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلُوْا وَشَرِبُوْا وَلَا تُسْرِفُوْا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِيْنَ﴾

"Wahai anak cucu Adam! Pakailah pakaianmu yang bagus pada setiap (memasuki) masjid, makan dan minumlah, tetapi jangan berlebihan. Sungguh, Allah tidak menyukai orang yang berbeda-beda." (QS. A'araf (7): 31)

¹⁰ Ahmad Narson Munawir, *Al Munawir*, (Surabaya: Pustaka Progresif, 1997), h. 92.

¹¹ Syaikh Salim bin 'Ied al-Hilali, *Mausuu'ah al-Munaahisy Syat'iyah fii Shahihis Sunnah an-Nabawiyah (Ensiklopedi Larangan Menurut Al-Qur'an dan As-Sunnah)*, terj. Abu Ihsan al-Atsari, (Jakarta: Pustaka Imam Syafi'i, 2018), jilid 2, h. 248.

Mengonsumsi makanan maupun minuman adalah suatu kenikmatan yang harus disyukuri bagi manusia lainnya karena masih banyak orang-orang yang kelaparan dan kehausan disekitar kita. Selain itu sisa makanan yang tidak termakan menjadi *mubadzir* atau terbuang cuma-cuma. Lalu masihkan kita melalaikan nikmat Allah swt., dengan cara berlebih-lebihan dan pemborosan?

Namun pada era modern saat ini kegiatan jual-beli sangat berkembang pesat, diantaranya pada bidang kuliner. Terutama makanan-makanan yang unik dan lezat, hal ini membuat banyak konsumen akan bersemangat dan berbondong-bondong mencari makanan yang sedang kekinian baik untuk memuaskan rasa penasaran atau sekedar penasaran dengan tempat atau rasa makanan bahkan hanya untuk *menupload* ke sosial media.

Masyarakat begitu antusias menyambut perkembangan dunia kuliner apa lagi yang ada di Indonesia. Kunci sukses dalam usaha F&B ini ialah inovatif dan kreatif diantara banyaknya pengusaha F&B lain. Pada saat ini, adanya sistem jual-beli makanan yang sedang populer di kalangan masyarakat. Sistem jual-beli tersebut dikenal dengan *all you can eat*.

Apa itu *all you can eat*? Sistem ini membuat pembeli hanya membayar makanan sejumlah uang (contohnya Rp. 99.000) lalu pembeli bisa bebas memakan makanan itu. Dalam melakukan jual-beli ini pembeli membayar terlebih dahulu harga makanan yang sudah ditentukan oleh pihak restoran, setelah itu pembeli

mengambil sendiri makanan yang disediakan pihak restoran dalam bentuk prasmanan.¹²

Salah satu restoran yang cukup terkenal dan yang menawarkan sistem *all you can eat* adalah restoran The View yang berada di lantai paling atas Swiss-Belhotel ini beralamat lengkap di Jl. Sumantri Brojonegoro No. 1, Solok Sipin, Kec. Telanaipura, Kota Jambi. Restoran ini melaksanakan konsep *all you can eat* yang menimbulkan suatu persoalan di mana objek jual-beli yaitu berupa makanan yang ditawarkan tidak diketahui berapa banyak yang akan dimakan oleh pembeli sehingga diindikasikan terdapat unsur *gharar* di dalamnya.¹³

Di dalam *Fiqh Muamalah*, salah satu bentuk ketidakjelasan dalam transaksi jual-beli disebut dengan istilah *gharar*. *Gharar* berarti suatu penampilan yang menimbulkan kerusakan, atau sesuatu yang tampaknya menyenangkan, namun dalam realitasnya justru memunculkan kebencian.¹⁴

Adanya unsur *gharar* dalam jual-beli sangat merugikan pihak pembeli karena harus menanggung risiko akibat tidak sesuainya kualitas atau kuantitas barang dengan harga yang dibayarkan. Transaksi yang teridentifikasi unsur *gharar* dipandang sebagai transaksi yang tidak benar dan bisa saja *akadnya* menjadi tidak sah atau malah batal. Menurut ulama Fiqh syarat dari nilai tukar yakni salah satunya adalah harga tersebut telah disepakati oleh kedua belah pihak dan harus jelas jumlahnya.

¹² Devita Sari, *Tinjauan Hukum Islam Tentang Jual Beli Makanan Dengan Konsep All You Can Eat (Studi di Rumah Makan Encim Gendut Bandar Lampung)*, Skripsi, Fakultas Syariah, UIN Raden Intan Lampung, Lampung, 2019), h. 5.

¹³ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, h. 75.

¹⁴ Abdul Fatah Idris, Abu Ahmadi, *Fiqh Islam Lengkap*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2003), h. 135.

Kegiatan jual-beli semacam ini sebenarnya pernah terjadi di zaman Rasulullah saw., terkait jual-beli makanan tanpa ditakar dan ditimbang yang disebut jual-beli *jizaf*.¹⁵ *Jizaf* secara bahasa artinya adalah mengambil dalam jumlah banyak. Sedangkan jual-beli *jizaf* dalam terminologi yaitu menjual barang yang biasa ditakar, ditimbang atau dihitung secara borongan tanpa ditakar, ditimbang dan dihitung lagi. Contohnya adalah menjual setumpuk pakaian tanpa mengetahui jumlahnya.

Dalam sistem *all you can eat* yang ditawarkan oleh restoran The View Swiss-Belhotel Jambi ini bahwa perbedaan harga yang diberikan. Untuk anak umur 0-9 tahun tidak dipungut biaya karena porsi makan mereka yang masih sangat sedikit, lain halnya dengan remaja berusia 10-19 tahun yang juga berbeda dengan konsumen berumur 20-35 tahun dimana konsumen dengan umur tersebut masih sanggup makan makanan dengan porsi banyak lain hal juga dengan konsumen berumur 40-60 tahun dimana porsi maknannya tidak sebanyak konsumen dengan umur yang disebutkan sebelumnya.

Ada banyak alasan mengapa restoran dengan konsep *all you can eat* seperti ini disukai oleh banya orang, antara lain konsumen dapat bebas makan hingga kenyang dengan harga yang ditawarkan. Tapi pernahkah berpikir bagaimana Hukum Islam menyikapi praktik jual-beli dari konsep ini?

Maka dari itulah penulis akan membahas hukum islam mengenai konsep *all you can eat* ini dalam skripsi berjudul Praktik Jual Beli *All You Can Eat* Pada Usia 40-60 Tahun Dalam

¹⁵ Pramudia Wulan Pratiwi, “Praktik Jual Beli *Jizaf* Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Petani Padi Desa Endang Rejo Kecamatan Seputih Agung)”, (Skripsi, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) METRO, 2020), h. 20.

Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Restoran The View Swiss-Belhotel Jambi).

B. Rumusan Masalah

Berikut ini adalah rumusan masalahnya :

1. Bagaimana sistem jual-beli makanan dengan konsep *all you can eat* di Restoran The View Swiss-Belhotel Jambi?
2. Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap pelaksanaan jual-beli makanan dengan konsep *all you can eat* di Restoran The View Swiss-Belhotel Jambi?

C. Batasan Masalah

Agar dapat memberikan fokus masalah, maka pembahasan skripsi ini dibatasi hanya pada praktik jual-beli makanan dengan konsep *all you can eat* di Restoran The View Swiss-Belhotel Jambi dengan rentang usia 40-60 tahun saja.

D. Tujuan Penelitian

Sejalan dengan latar belakang masalah, pembatasan dan perumusan masalah, maka penelitian skripsi ini memiliki tujuan sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui sistem jual-beli makanan dengan konsep *all you can eat* di Restoran The View Swiss-Belhotel Jambi;
2. Untuk mengetahui pandangan hukum islam terhadap pelaksanaan jual-beli makanan dengan konsep *all you can eat* di Restoran The View Swiss-Belhotel Jambi;

E. Kegunaan Penelitian

Penelitian mengenai restoran *all you can eat* ini diharapkan memberikan beberapa manfaat. Adapun manfaat yang dapat

diperoleh dari penelitian ini ada dua macam, yaitu manfaat secara teoritis dan manfaat secara praktis.

1. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis adalah manfaat yang langsung diterapkan. Dalam hal itu diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusinya dalam pengembangan ilmu pengetahuan sehingga penelitian ini diharapkan menjadi penyempurna untuk penelitian sebelumnya juga berguna bagi para peneliti selanjutnya maupun masyarakat bahkan bagi penulis sendiri bagaimana pandangan islam tentang permasalahan praktik transaksi jual-beli makanan berkonsep *all you can eat* ini.

2. Manfaat Praktis

Kegunaan praktis penelitian ini adalah diharapkannya agar penelitian ini menjadi saran serta masukkan kepada yang bersangkutan pada kegiatan jual-beli ini bisa berkembang menjadi lebih baik dan bermanfaat bagi masyarakat sekitar yang masih belum paham tentang konsep *all you can eat* ini.

F. Penelitian Terdahulu

Secara umum, penelitian terdahulu dapat membantu peneliti dalam menentukan pendekatan masalah dan membantu peneliti dalam menafsirkan hasil analisis data serta menarik kesimpulan penelitian.¹⁶ Demikian juga dengan penelitian ini, peneliti menggunakan 3 judul penelitian yang dijadikan pedoman dalam meneliti masalah ini, yaitu:

¹⁶ Imam Mahdi, et. al., *Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syariah IAIN Bengkulu 2018 (Edisi Revisi)*, (Bengkulu: IAIN Bengkulu, 2018), h. 13.

1. Penelitian Skripsi oleh Khadijah Al Kubro (2019) dari Universitas Islam Negeri (UIN) Malang dengan judul Jual Beli Makanan Model *All You Can Eat* Ditinjau Dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Kedai Seasoning Korean BBQ Malang).¹⁷

Pelaksanaan jual-beli makanan model AYCE di kedai Seasoning Korean BBQ Malang secara Hukum Perdata adalah jual-beli makanan dengan bayar satu harga dan makan sepuasnya dimana konsumen dapat menikmati semua makanan Korea yang disajikan secara *buffet/* prasmanan dengan sistem *self service* sehingga konsumen dapat memilih dan mengambil makanan dan makan sepuasnya tanpa batasan ukuran, takaran, dan jumlah makanan asal makanan yang disajikan tidak boleh dibawa pulang.

Jual-beli *all you can eat* tidak terlepas dari konsep perjanjian secara mendasar yang diatur dalam pasal 1320 KUHPerdata. Jual-beli *all you can eat* pada dasarnya sama dengan perjanjian pada jual-beli pada umumnya. Namun jika ditinjau dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) terhadap jual-beli makanan model *all you can eat* di Kedai Seasoning Korean BBQ Malang telah menjadi kebiasaan masyarakat, maka jual-beli diperbolehkan pelaksanaan jual-beli makanan dengan model *all you can eat* di Kedai Seasoning Korean BBQ Malang ini telah

¹⁷ Khadijah Al Kubro, “*Jual Beli Makanan Model All You Can Eat Ditinjau Dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Kedai Seasoning Korean BBQ Malang)*”, (Skripsi, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri (UIN) Malang, 2019), h. 2.

memenuhi rukun yaitu terdapat *aqidain*, *shigat*, *ma'qud alaih*. Syarat *aqidain* dan *shigat* telah terpenuhi hanya saja dalam syarat *ma'qud alaih* terdapat salah satu point yang tidak terpenuhi yaitu objek jual-beli harus diketahui jumlah, ukuran dan takarannya, sehingga terhindar dari *gharar*.

Sekalipun demikian *ghararnya* termasuk *gharar yasir* yaitu *gharar* yang ringan dan dapat dimaafkan sehingga jual-beli ini masih diperbolehkan dan di kedai ini juga memenuhi prinsip-prinsip muamalah sesuai ketentuan *syara'*. Sebagaimana yang tercantum pada pasal 81 KHES ayat (5) mengenai tata cara penyerahan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib memperhatikan kebiiasaan dan kepatuhan dalam masyarakat. Masalah tersebut tidak mengakibatkan jual-beli tersebut batal, karena transaksi tersebut sudah menjadi kebiasaan masyarakat maka hal tersebut diperbolehkan asal tidak melanggar hukum *syar'i*.

Persamaan skripsi Khadijah Al Kubro dengan peneliti ini terletak pada objek penelitiannya dimana peneliti sama-sama meneliti sistem *All You Can Eat* ini hukum Islam. Perbedaan skripsi Khadijah Al Kubro dengan peneliti ini terdapat pada pandangan dimana Khadijah ini meneliti hukumnya berdasarkan Hukum Positif dan juga Hukum Ekonomi Syariah. Lalu dibagian studi kasusnya dimana Khadijah ini mengambil studi kasus di Kedai *Saesoning* Korean BBQ Malang dan peneliti di Jambi.

2. Penelitian Skripsi oleh Nurhidayah (2019) dari Universitas Islam Negeri (UIN) Sumatera Utara dengan judul Jual-beli Makanan Dengan Sistem *All You Can Eat* Menurut Pendapat Ulama Syaikh Shalih Al-Fauzan dan Syaikh Ibnu Utsaimin

(Studi Kasus di Restaurant Hanamasa Center Point Kec. Medan Timur).¹⁸

Sheikh Shalih Al-Fauzan berpendapat jual-beli dengan sistem *All You Can Eat* mengandung unsur *gharar* (ketidakpastian), yaitu tidak pasti berapa banyak takaran makanan yang diambil pembeli ada yang sedikit dan ada yang banyak, sehingga setiap pembeli tidak mengetahui mereka mengkonsumsi makanan tersebut apakah melebihi harga yang telah ditetapkan atau tidak. Maka hukumnya haram.

Sedangkan menurut Syeikh Ibnu Utsaimin mengatakan bahwa meski terjadi *gharar*, tetapi *gharar* itu adalah *gharar yasir* (*gharar* ringan) yang biasanya ditoleransi oleh masyarakat ketika bermuamalah, yang sekiranya tidak akan menimbulkan persengketaan.

Penyebab perbedaan pendapat antara ulama Syeikh Shalih Al Fauzan dan Syeikh Ibnu Utsaimin didalam menilai sebuah hukum dari jual-beli makanan dengan sistem *All You Can Eat* adalah dikarenakan masing-masing *mazhab* mempunyai pandangannya sendiri mengenai hukum dan cara mengambil hukum dari dalil yang ada baik itu dari Al-Qur'an maupun dari hadis Rasulullah SAW.

Pendapat yang arjah dari kedua ulama diatas adalah pendapat yang membolehkan jual-beli makanan dengan sistem *All You Can Eat*, sebab meski terdapat larangan jual-beli *gharar* yang bersidat mutlak dalam hadist yang melarang

¹⁸ Nurhidayah, "Jual Beli Makanan Dengan Sistem All You Can Eat Menurut Pendapat Ulama Syeikh Shalih Al-Fauzan dan Syeikh Ibnu Utsaimin (Studi Kasus di Restaurant Hanamasa Center Point Kec. Medan Timur)", (Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri (UIN) Sumatera Utara, 2019), h. 2.

jual-beli *gharar* diatas, namun kemutlakan hadits ini telah dibatasi dengan *taqyid* (pembatasan) berupa *ijma'* sahabat yang memperbolehkan *gharar* ringan.

Ada juga pendapat yang relevan terhadap jual-beli makanan dengan sistem *All You Can Eat* adalah pendapat Syeikh Ibnu Utsaimin yang mengatakan bahwa meski terjadi *gharar*, tetapi *gharar* itu adalah *gharar yasir* (*gharar* ringan) yang biasanya ditoleransi oleh masyarakat ketika bermuamalah, yang sekiranya tidak akan menimbulkan persengketaan.

Persamaan skripsi Nurhidayah dengan peneliti sama-sama terletak pada objek penelitiannya yaitu pelaksanaan jual-beli menggunakan sistem *all you can eat*. Perbedaan skripsi Nurhidayah dengan peneliti adalah Nurhidayah ini melihat pandangan Ulama Syeikh Shalih Al-Fauzan dan Syeikh Ibnu Utsaimin dan juga stadi kasus yang digunakan Nurhidayah ini adalah di Studi Kasus di Restaurant Hanamasa Center Point Kec. Medan Timur sedangkan peneliti di Restoran The View Swiss-Belhotel di Kota Jambi

3. Penelitian Skripsi Novenda Kinthan Firstania (2020) dari Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto dengan judul Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penerapan Denda Pada Jual-beli Makanan Dengan Sistem *All You Can Eat* (Studi Kasus di Restoran GyudaQ Purwokerto).¹⁹

Dengan hasil Penerapan denda pada resto GyudaQ ini diterapkan dengan beberapa peraturan yaitu, Batasan waktu

¹⁹ Novenda Kinthan Firstania, "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penerapan Denda Pada Jual Beli Makanan Dengan Sistem All You Can Eat (Studi Kasus di Restoran GyudaQ Purwokerto)*", (Skripsi, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto, 2020), h. 2.

yang diberikan pihak resto untuk menikmati hidangan, Makanan yang tersisa di meja pelanggan khususnya untuk menu *grill* atau daging akan dikenakan denda, dan Pelanggan hanya dapat menikmati makanan di resto GyudaQ saja, tidak diperbolehkan membawa pulang hidangan yang ada.

Penerapan batas waktu tersebut diterapkan karena pihak resto GyudaQ sudah mempertimbangkan baik dari segi untung dan rugi dengan sistem penjualan *all you can eat* ini, jika tidak diberi batasan waktu makan maka pelanggan dapat menikmati atau mengambil hidangan tanpa adanya batasan, hal ini akan merugikan salah satu pihak yaitu resto GyudaQ. Kemudian pelanggan tidak diperbolehkan menyisakan hidangan dimeja khususnya menu *grill* atau daging, penerapan denda tersebut bertujuan agar tidak mengakibatkan kemubadziran karena ada makanan yang tersisa.

Selain itu ada juga peraturan untuk tidak membawa pulang makanan yang disediakan resto karena tindakan tersebut dapat merugikan pihak restoran. Adanya peraturan-peraturan tersebut jika dilanggar maka pelanggan akan dikenakan denda sesuai kebijakan yang ditentukan oleh pihak resto GyudaQ Japanese BBQ.

Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, sanksi dapat diberikan kepada orang yang ingkar janji, dan ketentuan seseorang disebut ingkar janji dijelaskan dalam Pasal 36 dan bentuk sanksi tersebut bisa berupa denda, hal tersebut sesuai KHES Pasal 38. Dalam Islam yang menjadi kriteria *akad* pelaksanaan jual-beli yang sah yaitu

adanya unsur suka sama suka atau saling ridha. Menerapkan syarat pada jual-beli boleh hukumnya selama tidak merusak *akad*, hal tersebut sesuai dengan kaidah fikih. Adanya penerapan denda tersebut diutamakan untuk memperhatikan untung/ rugi baik dari penjual dan pembeli. Kemudian adanya denda yang diterapkan ketika pelanggan melanggar peraturan dari resto juga diperbolehkan.

Persamaan skripsi Novenda Kinthan Firstania dengan peneliti adalah sama-sama meneliti konsep *all you can eat* menurut Hukum Islam. Perbedaan skripsi ini dengan saya terletak pada fokus penelitiannya, dimana Novenda Kinthan Firstania ini meneliti tentang denda pada jual-belinya sedangkan peneliti melihat pelaksanaannya juga studi kasus yang berbeda dimana Kinthan Firstania ini di Restoran GyudaQ Purwokerto dan peneliti di Jambi.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian yang dipergunakan ialah penelitian lapangan (*Field Research*) dengan menggunakan pendekatan kualitatif. menurut Bogdan dan Taylor sebagaimana yang dikutip oleh Moleong, metode kualitatif artinya prosedur penelitian yang membentuk data deskriptif berupa istilah-kata yang tertulis atau verbal dari orang-orang serta perilaku yang diamati. sementara itu, Kirk serta Miller mendefinisikan bahwa penelitian kualitatif artinya tradisi tertentu dalam ilmu pengetahuan sosial yang secara mendasar bergantung

dengan orang-orang tersebut dalam bahasanya dan dalam peristilahannya.²⁰

Pada penelitian ini memakai metode kualitatif karena (1) lebih mudah mengadakan penyesuaian dengan kenyataan yang berdimensi ganda, (2) lebih mudah menyajikan secara langsung hakekat hubungan antara peneliti serta subyek penelitian, (3) mempunyai kepekaan serta daya penyesuaian diri dengan banyak efek yang timbul berasal pola-pola nilai yang dihadapi.²¹

2. Subjek dan Objek Penelitian

a. Subjek Penelitian

Subjek penelitian adalah sumber data yang digunakan peneliti untuk menunjang penelitian ini, dalam hal ini yang menjadi subjek penelitian adalah Pemilik/ Manajer, dan Pelanggan berumur 40-60 tahun di Restoran Hotel Swiss-Belhotel Jambi.

b. Objek Penelitian

Adapun yang menjadi objek utama dalam penelitian ini adalah bagaimana praktik dari sistem *all you can eat* ini berlangsung pada rentang usia 40-60 tahun di Restoran The View Swiss-Belhotel Jambi.

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah secara deskriptif normatif, dimana peneliti ini memaparkan dan menguraikan hasil penelitian sesuai dengan pengamatan dan penelitian yang dilakukan pada saat di lapangan dan dibantu

²⁰ Lexy J. Moleong, *Metodologi an Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2002), h. 3.

²¹ S. Margono, *Metodelogi Penelitian Pendidikan*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2004), h. 41.

dengan buku-buku yang ada di perpustakaan (*Liberary Research*).

Penelitian berusaha mengumpulkan berbagai informasi melalui wawancara, penelitian ini menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis dari kasus yang diamati. Deskriptif normatif merupakan metode yang digunakan untuk membantu dalam mendeskripsikan keadaan atau sifat yang dijadikan obyek dalam penelitian dengan kaitan norma, kaidah aturan yang berlaku atau sisi normatifnya buat menemukan kebenaran berdasarkan nalar keilmuan aturan yaitu hukum Islam.²²

4. Waktu dan Lokasi Penelitian

a. Waktu

Adapun waktu penelitian memakan waktu selama 3 minggu. Periode itu digunakan mulai dari pembuatan rancangan penelitian sampai dilakukannya penelitian.

b. Lokasi penelitian

Tempat pelaksanaan penelitian ini adalah Restoran yang berada di lantai paling atas Swiss-Belhotel ini beralamat lengkap di Jl. Sumantri Brojonegoro No. 1, Solok Sipin, Kec. Telanaipura, Kota Jambi.

5. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian adalah subjek dari mana data yang diperoleh.²³ Apabila penelitian menggunakan kuisioner atau wawancara dalam pengumpulan datanya, maka sumber data disebut responden, yaitu orang yang merespon atau menjawab pertanyaan-pertanyaan peneliti,

²² Cik Hasan Bisri, *Metode Penelitian Fiqh*, (Bogor: Pernada Media, 2003), Jilid. I, h. 16.

²³ Arikunto Suharsimi, *Prosedur Penelitian*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), h. 107.

baik pertanyaan secara tertulis maupun pertanyaan secara lisan. Maka Sumber dalam penelitian ini secara garis besar terbagi menjadi dua, yaitu:

a. Sumber Data Primer

Data primer adalah data yang dihimpun secara langsung dari sumber data pertama.²⁴ Adapun yang menjadi sumber data primer dalam penelitian ini adalah pemilik, pekerja dan konsumen pada restoran The View. Data primer ini diperoleh dari pengamatan langsung terhadap gejala-gejala subjek yang diteliti dengan wawancara langsung dengan responden.²⁵

b. Sumber Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari sumber tidak langsung berupa dokumentasi, arsip, jurnal, buku dan sumber internet yang berhubungan tentang teori yang berhubungan dengan penelitian yang dilakukan.²⁶

6. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, sebab tujuan utama dalam penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui adanya teknik pengumpulan data maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang di menetapkan. Adapun cara memperoleh data yang dimaksud dengan melalui pengumpulan data sebagai berikut:

a. Pengamatan (*Observasi*)

²⁴ Arikunto Suharsimi, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), h. 138.

²⁵ Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2014), h. 62.

²⁶ Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, h. 63.

Observasi merupakan pengamatan terhadap suatu objek yang diteliti baik secara langsung maupun tidak langsung untuk memperoleh data yang harus dikumpulkan dalam penelitian.²⁷

Metode ini juga digunakan untuk mengetahui sarana dan prasarana yang ada, letak geografis. Misalnya menyangkut jumlah pekerja, keadaan geografis restoran dan sebagainya.²⁸

b. Wawancara (*interview*)

Yaitu suatu teknik pengumpulan data untuk mendapatkan Informasi yang digali dari sumber data langsung, yaitu dalam bentuk komunikasi langsung antara peneliti dengan subjek (*responden*).

Komunikasi berlangsung dalam bentuk tanya jawab dalam hubungan bertatap muka, sehingga gerak dan mimik responden merupakan pola media yang melengkapi kata-kata secara verbal. Wawancara dilakukan oleh pihak yang berkompeten dalam persoalan yang terkait yaitu FB Manager Swiss-Belhotel Jambi.²⁹

Wawancara dapat digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti menemukan permasalahan yang harus diteliti, dan peneliti berkeinginan untuk mengetahui hal-hal yang berhubungan dengan informan lebih mendalam. Sebagai pegangan peneliti dalam menggunakan metode interview adalah bahwa

²⁷ Djam'an Satori, Aan Komariah, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2017), h. 105.

²⁸ Niko Riswandi, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Karet Karena Terbelit Pinjaman (*Studi di Desa Air Buluh Kecamatan Ipuh Kabupaten Mukomuko*)", (Skripsi, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu, 2020), h. 18.

²⁹ Djam'an Satori, Aan Komariah, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, h. 130.

subjek adalah informan yang tahu tentang dirinya sendiri, tentang tindakan secara ideal yang akan di informasikan secara benar dan dapat dipercaya. Dengan demikian mengadakan wawancara atau interview pada prinsipnya merupakan usaha untuk menggali keterangan yang lebih mendalam terhadap sebuah kajian dari sumber yang relevan berupa pendapat, kesan, fikiran, pengalaman, fakta dan lain sebagainya.

c. Dokumentasi

Yaitu catatan tertulis tentang berbagai kegiatan atau peristiwa pada waktu tertentu, termasuk dokumen yang merupakan acuan bagi peneliti dalam memahami obyek penelitiannya.

H. Sistematika Penulisan

Untuk memberikan gambaran yang lebih jelas pada skripsi ini, penulis akan menguraikan isi uraian pembahasan. Adapun sistematika pembahasan skripsi ini terdiri dari lima bab dengan pembahasan sebagai berikut:

Bab pertama merupakan pendahuluan yang berisikan: latar belakang masalah, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian dan kegunaan penelitian, penelitian terdahulu, metode penelitian, dan sistematika penelitian.

Bab kedua merupakan landasan teori yang berisi tentang pengertian praktik/ praktek, jual-beli, hukum jual-beli, pengertian *all you can eat*, jual-beli yang dilarang dalam islam.

Bab ketiga merupakan gambaran umum objek penelitian, diantaranya, sejarah restoran, profil restoran, letak geografis dan data lainnya.

Bab keempat merupakan hasil penelitan dan hasil penelitian mengenai hukum jual-beli menggunakan sistem *all you can eat*.

Bab kelima adalah bab akhir atau penutup, yang mana disebutkan hasil kesimpulan dari penelitian yang dilakukan beserta saran-saran.

BAB II KAJIAN TEORI

A. JUAL BELI

1. Pengertian Jual Beli

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, jual-beli merupakan persetujuan saling mengikat antara penjual, yakni pihak yang menyerahkan barang, dan pembeli sebagai pihak yang membayar harga barang yang dijual; menjual dan membeli.³⁰

Jual-beli (البيع) secara bahasa merupakan masdar dari kata **باع** diucapkan **بع** bermakna memiliki dan membeli. Begitu juga kata **شرا** yang berarti mengambil dan menjual.

Pengertian jual-beli secara *syara'* adalah tukar menukar harta dengan harta untuk memiliki dan memberi kepemilikan. Sebagian ulama memberi pengertian bahwa yang dimaksud jual-beli adalah tukar menukar harta meskipun masih ada dalam tanggungan atau kemanfaatan yang mubah dengan sesuatu yang semisal dengan keduanya, untuk memberikan secara tetap.³¹

Adapun dalam terminologi Hukum Islam, jual-beli adalah pemindah-alihan kepemilikan atas suatu benda (barang) dengan alat barter tertentu yang diperbolehkan oleh *syari'* atau juga pemindah-alihan kepemilikan atas manfaat suatu benda (barang) untuk selamanya dengan kompensasi

³⁰ Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas*, h. 11.

³¹ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, h. 67.

berupa nilai (harga) materil tertentu yang telah disepakati dengan cara suka rela.

Syaikh Al-Qalyubi dalam Hasyiyahnya bahwa jual-beli yaitu *akad* saling mengganti dengan harta yang berakibat kepada kepemilikan terhadap suatu benda atau manfaat untuk tempo waktu selamanya dan bukan untuk bertaqarrub kepada Allah.³²

Jual-beli menurut ulama Hanafi adalah tukar menukar *maal* (barang atau harta) dengan *maal* yang dilakukan dengan cara tertentu. Atau, tukar menukar barang yang bernilai dengan semacamnya dengan cara yang sah dan khusus, yakni *ijab-qabul* atau *mu'aathaa'* (tanpa *ijab-qabul*). Dengan demikian, jual-beli satu dirham dengan satu dirham tidak termasuk jual-beli, karena tidak sah. Adapun menurut Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah, bahwa jual-beli (*al-ba'i*) yaitu tukar-menukar harta dengan harta pula dalam bentuk pemindahan milik dan kepemilikan.³³

Imam An Nawawi dalam kitab Al Majmu' mengatakan bahwa jual-beli adalah tukar-menukar barang dengan barang dengan maksud memberi kepemilikan.³⁴

Ibnu Quddamah dalam kitab Al-Mugni mendefenisikan jual-beli dengan tukar menukar barang dengan barang yang bertujuan memberi kepemilikan dan menerima hak milik. Kata *bay'* adalah pecahan dari kata *baa'un*.³⁵

³² Abdul Aziz Muhammad Azam, *Fikih Muamalat: Sistem Transaksi Dalam Islam*, Ed. 1, Cet. 3, (Jakarta: Amzah, 2017), h. 24.

³³ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, h. 42.

³⁴ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, h. 69.

³⁵ Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), h. 74.

Jual-beli menurut Sayyid Sabiq adalah “Pertukaran harta dengan harta dengan dilandasi saling rela, atau pemindahan kepemilikan dengan penukaran dalam bentuk yang diinginkan.³⁶

Menurut Pasal 20 ayat 2 Kompilasi Hukum Ekonomi Syari’ah, *ba’i* adalah jual-beli antara benda dan benda, atau pertukaran antara benda dengan uang.³⁷

2. Dasar Hukum Jual-beli

a. Dasar Al Qur’an

Jual-beli merupakan *akad* yang dibolehkan berdasarkan Al-Qur’an, Sunnah, dan *Ijma’* para Ulama. Dilihat dari aspek hukum, jual-beli hukumnya *mubah* kecuali jual-beli yang dilarang oleh *syara’*, adapun dasar hukum dari Al Qur’an antara lain adalah Q.S Baqarah (2) ayat 275:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَآنتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ



“Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual-beli sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan

³⁶ Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah*, h. 75.

³⁷ Pusat Pengkajian Hukum Islam Dan Masyarakat Madani, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, (Depok: KENCANA Prenadamedia Group, 2009), Edisi Revisi, h. 15.

jual-beli dan mengharamkan riba. Barangsiapa mendapat peringatan dari Tuhannya, lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Barangsiapa mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya.”(Q.S Al-Baqarah (1): 275)³⁸

Dan Q.S an-Nisa’(4) ayat 29:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا تَاْكُلُوْا اَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبٰطِلِ اِلَّا اَنْ
تَكُوْنَ تِجْرَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوْا اَنْفُسَكُمْ ۗ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُمْ
رَحِيْمًا ﴿٢٩﴾

“Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu.” (Q.S An-Nisa (4): 29)³⁹

Ayat diatas dengan tegas memberikan seruan kepada kaum muslimin bahwa jual-beli bersifat *mubah*, baik dalam bentuk jual-beli barang dangangan maupun jual-beli di bidang jasa, ayat ini juga dengan tegas melarang orang memakan harta orang lain atau bertanya sendiri dengan jalan *bathil*.⁴⁰

³⁸ FORUM PELAYANAN AL-QUR’AN, *Al-Qur’an dan Terjemahannya*, (Tangerang Selatan: PT. Indah Kiat Pulp & Paper Tbk-Tangerang Mill, 2019), Cet. 14, h. 47.

³⁹ FORUM PELAYANAN AL-QUR’AN, *Al-Qur’an dan Terjemahannya*, h. 83.

⁴⁰ Abdul Aziz Muhammad Azam, *Fikih Muamalat*, h. 27.

b. Dasar Hukum As-Sunnah

Nabi Muhammad saw., pernah bertanya profesi apakah yang paling baik? Maka beliau menjawab, bahwa profesi terbaik yang dikerjakan oleh manusia adalah segala pekerjaan yang dilakukan dengan kedua tangannya dan transaksi jual-beli yang dilakukannya tanpa melanggar batasan-batasan *syariat*. Nabi Muhammad saw., bersabda:

عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ { أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ : أَيُّ
الْكَسْبِ أَطْيَبُ ؟ قَالَ : عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ ، وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ { رَوَاهُ الْبَزَّازُ وَصَحَّحَهُ
الْحَاكِمُ

“Dari Rifa’ah ibn Rafi’ ra. bahwa Rasulullah saw. Ditanya salah seorang sahabat mengenai pekerjaan (profesi) apa yang paling baik? Rasulullah ketika itu menjawab. Usaha tangan manusia sendiri dan setiap jual-beli yang diberkati.” (HR. Al-Bazzar dan Al-Hakim)⁴¹

c. Ijma’

Semua ulama telah sepakat tentang masalah diperbolehkannya jual-beli dan telah dipraktekkan sejak zaman Rasulullah. *Ijma’* ini memberikan hikmah bahwa kebutuhan manusia berhubungan dengan sesuatu itu tidak akan diberikan dengan begitu saja, namun terdapat kompensasi yang harus diberikan. Dengan diisyaratkannya jual-beli merupakan salah satu cara untuk merealisasikan keinginan dan kebutuhan manusia, karena pada dasarnya manusia tidak biasa hidup tanpa hubungan dan bantuan.⁴²

⁴¹ Al-Hafidh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalany, *Bulughal Maram Min Adillatil Ahkam*, terj. Dani Hidayat, (Tasikmalaya: Pustaka Al-Hidayah, 2008), h. 421

⁴² Suharwadi K. Lubis, Farid Wajdi, *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2014), h. 6.

3. Rukun dan Syarat Jual Beli

a. Rukun Jual-Beli⁴³

- 1) Orang Yang Berakad (Penjual dan Pembeli)
 - a) Penjual adalah pemilik harta yang menjual barangnya, atau orang yang diberi kuasa untuk menjual harta orang lain.
 - b) Pembeli adalah orang yang cakap yang dapat membelanjakan hartanya.

2) *Shigat (Ijab dan Qabul)*

Shigat (Ijab dan Qabul) yaitu persetujuan antara penjual dan pembeli dalam melakukan transaksi jual-beli, dimana pembeli menyerahkan uang dan penjual barang (serah terima) baik menyerahkan transaksi lisan maupun tulisan.⁴⁴

a) Ada Barang Yang Dibeli

Untuk menjadikan jual-beli itu sah maka harus ada *ma'qud* ialah yaitu barang yang menjadi objek jual-beli atau yang menjadi terjadi sebabnya jual-beli.⁴⁵

b) Ada Nilai Tukar Pengganti Barang

Nilai tukar pengganti barang yaitu sesuatu yang memenuhi tiga syarat yaitu bisa menyimpan nilai, bisa menilai atau menghargakan suatu barang, dan bisa dijadikan alat tukar.⁴⁶

⁴³ Nasrun Harun, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Graya Media Pratama, 2007), h. 18.

⁴⁴ Nasrun Harun, *Fiqh Muamalah*, h. 19.

⁴⁵ Shobirin, *Jual Beli Dalam Pandangan Islam, Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam*, Vol. 3 No. 2 (Desember 2015), h. 249.

⁴⁶ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adhilatuhu*, Cet. 10, (Beirut: Darul Fikr, 2005), h. 6.

b. Syarat Jual-beli

Menurut Syaikh Abu Bakar Jabir Al-Jaza'iri, rukun jual-beli itu ada lima perkara, yaitu:⁴⁷

- 1) Penjual. Hendaklah dia pemilik yang sempurna dari barang yang dijual atau orang yang mendapat izin menjualnya dan berakal sehat, bukan orang bodoh.
- 2) Pembeli. Hendaklah dia termasuk kelompok orang yang diperbolehkan menggunakan hartanya, bukan orang bodoh, dan bukan pula anak kecil yang tidak mendapat izin.
- 3) Barang yang dijual. Hendaklah ia termasuk barang yang diperbolehkan, suci dan dapat diserahkan kepada pembelinya dan kondisinya diberitahukan kepada pembelinya, meski hanya gambaran saja.
- 4) Kalimat transaksi: kalimat *ijab* dan *qabul*. Misalnya pembeli berkata, "Juallah barang ini kepadaku." Penjual berkata: "Aku jual barang ini kepadamu." Atau dengan sikap yang mengisyaratkan kalimat transaksi. Misalnya pembeli berkata, "Juallah pakaian ini kepadaku." Kemudian penjual memberikan pakaian tersebut kepadanya.
- 5) Adanya keridhaan diantara kedua belah pihak. Tidak sah jual-beli yang dilakukan tanpa keridhaan diantara kedua belah pihak.⁴⁸

⁴⁷ Muhammad Qasim Kamil, *Halal-Haram dalam Islam*, (Depok: Mutiara Allamah Utama, 2014), h. 264.

⁴⁸ Syaikh Abu Bakar Jabir Al-Jaza'iri, *Pola Hidup Muslim (Minhajul Muslim) Muamalah*, terj. H. Rachmat Djatnika, Ahmad Supeno, (Bandung: Remaja Rosdakarya Offset, 1991), h. 38.

Rukun jual-beli menurut ulama mazhab Hanafi hanya satu, yaitu *ijab* dan *qabul*.⁴⁹ Menurut mereka, yang menjadi rukun dalam jual-beli itu hanyalah kerelaan (keridhaan) kedua belah pihak untuk berjual-beli. Namun karena unsur kerelaan ini merupakan unsur hati yang sering tidak kelihatan, maka diperlukan indikator yang menunjukkan kerelaan tersebut dari kedua belah pihak. Indikator ini bisa tergambar dalam *ijab* dan *qabul*, atau melalui cara saling memberikan barang dan harga barang.⁵⁰

Menurut Juhur Ulama, bahwa syarat jual-beli sesuai dengan rukun jual-beli yang disebutkan diatas sebagai berikut:

1) Syarat Orang Yang Berakad

Ulama *Fiqih* sepakat bahwa orang yang melakukan *akad* jual-beli harus memenuhi syarat:

- a) *Baliqh* dan *Berakal*.⁵¹ Dengan demikian, jual-beli yang dilakukan anak kecil yang belum berakal hukumnya tidak sah. Juhur Ulama berpendapat, bahwa orang yang melakukan *akad* jual-beli itu harus *aqil baliqh* dan berakal. *Baliqh* menurut hukum Islam (*fiqih*), dikatakan *baliqh* (dewasa apabila telah berusia 15 tahun bagi anak laki-laki dan telah datang bulan haid bagi anak perempuan). Oleh karena itu transaksi jual-beli dilakukan anak kecil adalah tidak sah namun

⁴⁹ Abdrrahman Al-Jaziri, *Fiqih Empat Mazhab*, terj. Nabhani Idrisi, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2017), jilid 3 cet. 2, h. 310.

⁵⁰ Abdul Aziz Dahlan, et. al., *Ensiklopedia Hukum Islam*, (Jakarta: Ichtiar van Hoeve, 1996), jilid III, h. 828.

⁵¹ Nasrun Harun, *Fiqh Muamalah*, h. 22.

demikian bagi anak-anak yang sudah dapat membedakan mana yang baik dan yang buruk, tetapi ia belum dewasa. Menurut sebagian ulama bahwa anak tersebut diperbolehkan untuk melakukan transaksi jual-beli, khususnya untuk barang-barang kecil dan tidak bernilai.

- b) Dengan kehendak sendiri (bukan paksaan).⁵² Jelas disini adalah terjadinya jual-beli sendiri antara penjual dan pembeli tidak ada unsur pemaksaan didalamnya, dimana kedua belah pihak harus ridha di dalam hati masing-masing.
 - c) Orang yang melakukan *akad* itu, adalah orang yang berbeda, maksudnya seseorang tidak dapat bertindak sebagai pembeli dan penjual dalam waktu bersamaan.⁵³
 - d) Keduanya tidak mubazir,⁵⁴ maksudnya bahwa para pihak yang mengikat diri dalam transaksi jual-beli bukanlah orang yang boros (mubazir), sebab orang yang boros menurut hukum dikatakan sebagai orang yang tidak bertinfak, artinya ia dapat melakukan sendiri sesuatu perbuatan hukum meskipun hukum tersebut menyangkut kepentingan semata.
- 2) Syarat *Ijab Qabul*, adalah sebagai berikut: *qabul* sesuai dengan *ijab* contohnya: “saya jual sejadah ini dengan

⁵² Nasrun Harun, *Fiqh Muamalah*, h. 23.

⁵³ Nasrun Harun, *Fiqh Muamalah*, h. 23-24.

⁵⁴ Nasrun Harun, *Fiqh Muamalah*, h. 24.

harga tujuh puluh ribu”, lalu pembeli menjawab: “saya beli dengan harga tujuh puluh ribu”.⁵⁵

- 3) Syarat yang diperjualbelikan, adalah sebagai berikut:
 - a) Barang itu ada, atau tidak ada ditempat, tetapi pihak penjual menyatakan kesanggupannya untuk membeli barang itu.
 - b) Dapat dimanfaatkan dan bermanfaat bagi manusia, oleh sebab itu bangkai, *khamar*, dan benda haram lainnya tidak sah menjadi objek jual-beli, karena benda tersebut tidak bermanfaat bagi manusia dalam pandangan *syara'*.
 - c) Milik seseorang tidak boleh diperjualbelikan seperti memperjualbelikan ikan dilaut karena ikan itu belum dimiliki penjual.
 - d) Dapat diserahkan pada saat *akad* berlangsung atau pada waktu yang telah disepakati bersama ketika *akad* berlangsung.⁵⁶

- 4) Syarat nilai tukar (harga barang)

Nilai tukar barang adalah termasuk untuk yang terpenting yang disebut dengan uang. Berkaitan dengan nilai tukar ini, ulama *fiqih* membedakan antara *as-stamn* dan *as-si'r*. Menurut mereka, *as-stamn* adalah harga pasar yang berlaku ditengah masyarakat, sedangkan *as-si'r* adalah kepada konsumen, dengan demikian ada dua harga antara sesama pedagang dan harga antara pedagang dan konsumen (harga jual-beli

⁵⁵ Shobirin, *Jual Beli Dalam*, h. 251.

⁵⁶ Abdurrahman Al-Jaziri, *Fiqih Empat*, h. 321.

pasar). Harga yang dipermaikan para pedagang adalah *as-tsamn* bukan harga *as-si'r*.⁵⁷

4. Macam-Macam Jual Beli

a. Jual Beli Sah (halal)

Jual-beli sah atau *shahih* adalah jual-beli yang memenuhi ketentuan syariat, hukumnya sesuatu yang diperjualbelikan menjadi milih yang melakukan *akad*.⁵⁸

b. Jual Beli *Fasid* (rusak)

Jual-beli *fasid* adalah jual-beli yang sesuai dengan ketentuan syariat pada asalnya tetapi tidak sesuai dengan syariat dan tidak sesuai dengan sifatnya, seperti jual-beli yang dilakukan oleh orang *mumayyiz* tetapi bodoh sehingga menimbulkan pertentangan. Menurut Ulama, *fasid* (rusak) dan batal (haram) memiliki arti yang sama.⁵⁹

c. Jual Beli Batal (haram)

Jual-beli yang dilarang dan batal hukumnya adalah sebagai berikut:⁶⁰

- 1) Jual-beli dengan cara '*Inah* dan *Tawarruq*. Rafi' berkata, "jual-beli secara '*inah* berarti seseorang menjual barang kepada orang lain dengan pembayar bertempo, lalu barang itu diserahkan kepada pembeli, kemudian penjual itu membeli barangnya sebelum uangnya lunas dengan harga yang lebih rendah dari harga pertama. Sementara itu diperjual-belikan mengandung cacat ketika benda ditangan pembeli

⁵⁷ Hamzah Ya'qub, *Kode Etik Dagang Menurut Islam (Pola Pembinaan dalam Hidup Berekonomi)*, (Bandung: Diponegoro, 1992), h. 35

⁵⁸ Wahbah az-Zuhaili, *Al Fiqih Al-Islam Wa Adillatuhu*, terj. Abdul Hayyie al-Kattani, (Jakarta: Gema Insani, 2011), jilid II, h. 595-596.

⁵⁹ Enang Hidayat, *Fiqh Jual Beli*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2015), h. 16.

⁶⁰ Enang Hidayat, *Fiqh Jual*, h. 19-23.

kemudian pembeli tersebut menjual lagi dengan harga sesuai dengan berkurangnya nilai barang tersebut. *Tawarruq* artinya daun. Dalam hal ini adalah memperbaiki harta. Jadi *tawarruq* diartikan sebagai kegiatan memperbanyak uang.

- 2) Jual-beli sistem salam (ijon) bendanya dengan kredit, kalau salam barangnya yang diakhirkan, uangnya didepan.
- 3) Jual-beli dengan mengabungkan perjanjian *akad* dalam satu transaksi, contohnya: penjual berkata, “aku menjual barang ini kepadamu seharga Rp. 20.000 dengan tunai atau Rp. 25.000 secara kredit.”
- 4) Jual-beli secara paksa dapat terjadi dengan 2 bentuk: ketika *akad*, yaitu adanya paksaan untuk melakukan *akad*. Jual-beli ini adalah rusak dan dianggap tidak sah. Kedua, karena dilihat utang atau beban yang berat sehingga menjual apa saja yang dimiliki dengan harga yang rendah.
- 5) Jual-beli sesuatu yang tidak memiliki dan menjual sesuatu yang sudah dibeli dan sebelum diterima.⁶¹
- 6) Jual-beli *najasyi* adalah seseorang menambah atau melebihi harga temannya dengan memancing agar mau membeli barang milik temannya tersebut.⁶²
- 7) Jual-beli yang terdapat unsur kesamaran salah satunya jual-beli *gharar*. Jual-beli ini dilarang oleh Rasulullah saw., karena membuat manusia memakan harta orang lain. *Gharar* menurut bahasa artinya keraguan, tipuan

⁶¹ Gufran A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Pustaka, 2002), h. 75.

⁶² Masjupri, *Buku Daras Fiqh Muamalah*, (Sleman, Asnalitera, 2013), h. 110.

atau tindakan yang bertujuan merugikan pihak lain. *Akad* itu mengandung unsur penipuan, karena tidak ada kepastian baik mengenai ada atau tidaknya obyek *akad*, besar kecil jumlah maupun menyerahkan obyek *akad* tersebut.

5. Manfaat dan Hikmah Jual Beli

a. Manfaat Jual Beli⁶³

- 1) Jual-beli dapat menata struktur kehidupan ekonomi masyarakat yang menghargai milik orang lain.
- 2) Penjual dan pembeli dapat memenuhi kebutuhannya atas dasar kerelaan atau suka sama suka.
- 3) Masing-masing pihak merasa puas. Penjual melepas barang dagangannya dengan ikhlas dan menerima uang, sedangkan pembeli memberikan uang dan menerima barang dagangan dengan puas. Dengan demikian, jual-beli juga mampu mendorong untuk saling membantu antara keduanya dalam kebutuhan sehari-hari.
- 4) Menumbuhkan ketentraman dan kebahagiaan.
- 5) Dapat menjauhkan diri dari memakan atau memiliki barang yang haram (*bathil*). Seperti firman Allah SWT dalam Surat An-Nisa ayat 29 yang telah disebutkan sebelumnya.
- 6) Penjual dan pembeli mendapat rahmat dari Allah SWT.
- 7) Keuntungan jual-beli dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan, dan ketika kebutuhan terpenuhi, ketenangan dan ketentraman akan tercapai.

⁶³ Enang Hidayat, *Fiqh Jual*, h. 25.

b. Hikmah Jual Beli

Allah SWT mensyariatkan jual-beli sebagai pemberian keleluasaan dan keluangan pada hamba-Nya, karena semua manusia secara pribadi mempunyai kebutuhan berupa sandang, pangan dan papan. Kebutuhan seperti ini tidak pernah akan putus selama manusia itu masih hidup. Tidak ada seorangpun dapat memenuhi kebutuhannya sendiri, karena manusia adalah makhluk sosial. Karena itu manusia dituntut harus berhubungan satu sama lain dengan manusia lainnya. Dalam hubungan ini. Dalam hubungan ini, tidak ada satu hal pun yang lebih sempurna selain barter (saling tukar), dimana seorang manusia memberikan apa yang ia miliki untuk kemudian ia akan memperoleh sesuatu yang berguna dari orang lain sesuai dengan kebutuhannya masing-masing.⁶⁴

6. Konsep Penentuan Harga dalam Jual Beli

Dalam Fiqh Islam, dikenal dua istilah mengenai harga jual suatu barang yaitu *as-saman* dan *as-sir*. *As-Saman* sendiri adalah patokan harga satuan barang, sedangkan *As-Sir* adalah harga yang berlaku secara aktual di pasar.

Ulama sendiri membagi *as-sir* menjadi dua macam, yaitu:

- a. Harga yang berlaku secara alami tanpa campur tangan pemerintah dan ulah para pedagang. Dalam hal ini harga yang berlaku secara alami ini, pemerintah tidak boleh ikut campur tangan, karena campur tangan pemerintah akan membatasi hak para pedagang.⁶⁵

⁶⁴ Abdul Rahman Ghazali, et. al., *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Prenamedia, 2010), h. 89.

⁶⁵ Setiawan Budi Utomo, *Fiqh Aktual*, (Jakarta: Gema Insani, 2003), h. 90.

- b. Harga suatu komoditas yang ditetapkan pemerintah setelah pertimbangan modal dan keuntungan wajar bagi para pedagang ataupun produsen serta melihat keadaan ekonomi riil dan daya beli masyarakat.⁶⁶

Dalam ekonomi Islam, siapapun boleh berbisnis namun demikian dia tidak boleh melakukan *ikhtikar*, yaitu mengambil keuntungan diatas keuntungan normal dengan menjadi lebih sedikit barang untuk harga yang lebih tinggi.

7. Berakhirnya Jual Beli

Para Ulama *Fiqh* menyatakan bahwa suatu *akad* dapat berakhir apabila:

- a. Berakhirnya masa berlaku *akad* itu mempunyai tenggang waktu
- b. Dalam *akad* yang bersifat mengikat, suatu *akad* dapat dianggap berakhir jika:
 - 1) Jual-beli *fasad*, seperti terdapat unsur-unsur tipuan atau salah satu rukun atau syaratnya tidak terpenuhi.
 - 2) Berlakunya *khiyar* syarat, aib, atau *rukyyat*
 - 3) *Akad* itu tidak dilaksanakan oleh salah satu pihak.
 - 4) Tercapainya *akad* itu sampai sempurna.
- c. Salah satu pihak yang ber*akad* meninggal dunia
- d. Dibatalkan, karena adanya hal-hal yang tidak dibenarkan syara'
- e. Karena tidak mendapat izin dari pihak berwenang.⁶⁷

⁶⁶ Setiawan Budi Utomo, *Fiqh Aktual*,, h. 91.

⁶⁷ Syaikh Abu Bakar Jabir Al-Jaza'iri, *Pola Hidup Muslim*, h. 40.

B. GHARAR

1. Pengertian *Gharar*

Gharar merupakan kata yang bersifat biasa karena menunjukkan akibat yakni ketidakjelasan. *Gharar* secara etimologis artinya sesuatu yang jika dilihat dari segi lain terlihat bagus sehingga disukai oleh pihak yang berakad akan tetapi jika dilihat dari segi bathin tidak disukai Allah SWT.⁶⁸

Menurut Muhammad Ali Hasan dalam bukunya, *gharar* merupakan suatu keraguan, tipuan atau tindakan yang bertujuan untuk merugikan salah pihak secara sengaja. Suatu akad yang mengandung unsur penipuan, dikarenakan tidak terdapat kepastian didalamnya, baik yang mengenai ada atau tidak adanya objek akad di tempat terjadinya transaksi, besar atau kecilnya jumlah objek akad ataupun kemampuan untuk menyerahkan objek akad tersebut.⁶⁹

2. Ketentuan Hukum *Gharar*

Gharar hukumnya dilarang dalam hukum Islam. Oleh karena itu tidak diperbolehkan melakukan transaksi yang mengandung unsur *gharar*. Sebagaimana dalam hadits Rasulullah saw.,

صحيح مسلم ٢٧٨٣ : و حدثنا أبو بكر بن أيب شيبه حدثنا عبد اهلل بن إدريس
وحبيبي بن سعيد وأبو أسامة عن عبيد اهلل و حدثين زهري بن حرب واللفظ له حدثنا
حبيبي بن سعيد عن عبيد اهلل حدثين أبو الزناد عن الأعرج عن أيب هريرة قال هني
رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم عن بيع احلصاة وعن بيع الغرر

“*Shahih Muslim 2783: Dan telah menceritakan kepada kami Abu Bakar bin Abi Syaibab telah menceritakan kepada kami Abdullah bin*

⁶⁸ Jaih Mabararak, et.al., *Fiqh Mu'amalah Maliyyah Prinsip-Prinsip Perjanjian*, (Bandung: Simbiosia Rekatama Media, 2017), h. 192.

⁶⁹ Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2004), h. 147.

Idris dan Yahya bin Sa'id serta Abu Usamah dari Ubaidillah. Dan diriwayatkan dari jalur, telah menceritakan kepadaku Zubair bin Harb sedangkan lafazb darinya, telah menceritakan kepada kami Yahya bin Sa'id dari 'Ubaidillah telah menceritakan kepadaku Abu Az Zinad dari Al A'raj dari Abu Hurairah dia berkata: Rasulullah shalallallahu 'alaibi wa sallam melarang jual-beli dengan cara bashah (yaitu: jual-beli dengan melempar kerikil) dan cara lain yang mengandung unsur penipuan.⁷⁰

3. Kriteria *Gharar*

a. *Gharar* yang berkaitan dengan pihak yang berakad (penjual dan pembeli)

- 1) Pihak yang berakad tidak mengetahui wujud atau sifat dari objek *akad* kualitas maupun kuantitas objeknya.
- 2) Pihak yang berakad sudah mengetahui objek *akad* ketika sudah selesai melakukan transaksi akan tetapi tidak pasti akan kuantitas dan kuantitas dari objek *akad*.
- 3) Pihak yang berakad mengetahui wujud objek akan tetapi tidak memiliki pengetahuan mengenai kualitas maupun kuantitasnya.
- 4) *Gharar* berarti menipu, maksudnya adalah pembisnis hanya menjelaskan kelebihan dari objek dan menyembunyikan kelemahan dari objek *akad* tersebut.⁷¹

b. *Gharar* yang berkaitan dengan *ijab* dan *qabul*

Ijab qabul merupakan sepaketnya kedua belah pihak untuk melakukan itu tidaknya suatu *akad*. Ada enam bentuk *akad* jual-beli yang tidak jelas dari segi *ijab qabulnya*, diantaranya:

- 1) Dua jual-beli dalam satu *akad* jual-beli

⁷⁰ Yenni Samri Julianti Nasution, Ardiansyah, Heri Firmansyah, "Hadis-Hadis Tentang Jual Beli *Gharar* dan Bentuknya Pada Masa Kontemporer", *Jurnal Studi Alquran dan Hadis*, Vol. 5 No. 1, Mei, 2021, h. 144.

⁷¹ Jaih Mubarak, et.al., *Fiqh Mu'amalah Maliyyah ...*, h. 200.

- 2) Panjar dalam jual-beli yaitu pembayaran harga yang terjadi lebih dahulu dan tidak dikembalikan lagi kepada calon pembeli jika proses jual-beli itu batal atau tidak terjadi *akadnya*.
 - 3) *Akad* jual-beli tertentu dengan harga tertentu yang disepakati, dimana penjual dan pembeli menjadikan kerikil atau anak panah untuk dijadikan batasan dalam objek jual-belinya, namun ini sudah tidak digunakan lagi.
 - 4) Jual-beli lemparan sebagai tanda membeli benda yang terkena lemparan atau yang biasa ada di toko ketika kita tidak sengaja merusak atau menjatuhkan sebuah barang.
 - 5) Jual-beli sentuhan sebagai tanda beda yang disentuh harus dibeli.
 - 6) *Akad* jual-beli bersyarat.⁷²
- c. *Gharar* yang berkaitan dengan objek *akad*
- 1) *Gharar* berarti *ma'dum* yakni objek tidak berwujud pada transaksi dilakukan.
 - 2) *Gharar* berarti *jahalalah* yakni objek *akad* sudah ada tetapi tidak jelas kualitas dan kuantitasnya
 - 3) *Gharar* berarti *ghair imkinat al-taslim* yakni objek *akad* tidak mungkin diserahkan.⁷³

Menurut Adiwarman Karim, *gharar* memiliki beberapa jenis dan tingkatannya diantaranya adalah:

- a. *Gharar* berat

⁷² Jaih Mubarak, et.al., *Fiqh Mu'amalah Maliyyah*, ..., h. 202-203

⁷³ Jaih Mubarak, et.al., *Fiqh Mu'amalah Maliyyah*, ..., h. 201

Gharar berat adalah *gharar* yang sering terjadi pada *akad* sehingga menjadi sifat dari *akad* tersebut. *Gharar* ini dapat dihindari dan menimbulkan permasalahan antar pelaku *akad*. Standar *gharar* ini dikembalikan kepada '*urf*' (tradisi). Contohnya menjual buah-buahan yang belum masak dan masih dipohon, menyewakan suatu barang tanpa batas waktu. Menurut '*urf*', *gharar* ini dapat menyebabkan perselisihan antar pelaku *akad*, maka *gharar* ini bisa menyebabkan *akad* menjadi *fasid* (tidak sah) bahkan batal.⁷⁴

b. *Gharar* ringan

Gharar ringan adalah *gharar* yang tidak dapat dihindari dan menurut '*urf tujjar*' (tradisi pebisnis) sehingga pelaku *akad* tidak merasa dirugikan dengan adanya *gharar* ini. Contohnya, membeli rumah tanpa dilihat jika dipecahkan atau dirobek. Akan tetapi *gharar* ini dimaklumi dan ditolerir oleh para pelaku *akad* karena hal ini tidak dapat dihindari dalam *akad* maka *gharar* ini diperbolehkan dan *akad* yang telah disepakati agar tetap sah. *Gharar* ringan ini diperbolehkan menurut Hukum Islam sebagai *rukshah* (keringanan) dan dispensasi khususnya untuk pebisnis.⁷⁵

C. ALL YOU CAN EAT

1. Pengertian Konsep *All You Can Eat*

Restoran dengan konsep makan sepuasnya (*all you can eat*) adalah konsep penjualan menu di restoran dimana konsumen hanya membayar satu kali untuk dapat menikmati semua

⁷⁴ Adiwarmar Karim, et. al., *Riba, Gharar dan Kaidah-Kaidah Ekonomi Syariah: Analisis Fikih dan Ekonomi*, (Depok: Rajawali Pers, 2019), h. 82.

⁷⁵ Adiwarmar Karim, et. al., *Riba, Gharar dan*, h. 83.

menu yang tersedia dengan konsep prasmanan atau *buffet* dengan batasan waktu tertentu dan tidak boleh dibawa pulang.⁷⁶

2. Sejarah *All You Can Eat*

Restoran dengan konsep *all you can eat* sudah menjadi tren sekarang dikalangan pecinta kuliner. Konsep ini bermula di daratan Eropa. Sesuai dengan namanya, makan dengan konsep *all you can eat* ini merupakan sebuah tempat makan yang menerapkan konsep makan sepuasnya. Dengan hanya sekali bayar pembeli bisa menikmati semua hidangan menu yang tersedia di restoran tersebut.⁷⁷

Dilansir dari situs *Food and Wine* (8/2/16) praktek *all you can eat* ini pertama kali ada di Swedia sekitar abad ke-16. Saat itu orang Swedia menerapkan *all you can eat* atau *Buffet* ini untuk menyambut para tamu yang datang dalam sebuah pesta.⁷⁸

Awalnya *all you can eat* ini melambangkan kerakusan orang Amerika, padahal *Buffet* ini sendiri lebih berkelas dan sangat 'Eropa'. Karena perkembangan sistem makanan yang cepat di abad ke-16, sistem *all you can eat* ini sangatlah umum di pesta penjamuan orang Eropa. Dan orang Swedia lah yang pertama kali memberikan nama pada sistem ini. Sistem ini disebut "*brännvinsbord*" yang berarti "*table of spirit*" (meja yang

⁷⁶ Ammi Nur Baits, "Bayar 100 rb, All You Can Eat", <https://konsultasisyariah.com/29600-hukum-bayar-100-rb-all-you-can-eat.html>, (tanggal diakses 27 Januari 2022, pukul 13:31)

⁷⁷ Arim Nasim, "Hukum Jual Beli Makanan Sistem All You Can Eat", <https://mediaumat.news/hukum-jual-beli-makanan-sistem-all-you-can-eat/>, (diakses tanggal 25 Januari 2022, pukul 14:09)

⁷⁸ Matt Blitz, "History of All You Can Eat Buffet", <https://www.foodandwine.com/news/enlightenment-age-swedes-vegas-gambles-history-all-you-can-eat-buffet/>, (diakses tanggal 27 Januari 2022, pukul 15:43)

bersemangat/ meja roh". Menu yang disajikan pun terdiri dari roti, mentega, keju, daging juga ikan asap, yang menjadi bintang di "*brännvinsbord*" sendiri adalah *vodka* tradisional ala Swedia yang disebut "*brännvin*". *Brännvin* disuling dari kentang atau biji-bijian yang kemudian disajikan di atas meja bersama minuman alkohol lainnya. Pada hidangan ini, para tamu boleh makan sepuasnya sesuka hati mereka.⁷⁹

Lalu di awal abad ke-18, orang Swedia mengubah kata "*brännvinsbord*" menjadi "*smörgåsbord*" untuk sajian makan malam bagi para tamu yang datang dari berbagai daerah. Dengan begitu menu yang disajikan sudah pasti lebih beragam agar tamu memiliki banyak pilihan dalam memilih makanan yang tersedia, mulai dari menu "*appetizers*" (makanan pembuka) dan "*desserts*" (makanan penutup).

Sistem tradisional orang Swedia atau *all you can eat* ini sendiri mulai populer hingga seluruh dunia dimulai saat berlangsungnya Olimpiade Stockholm bernama *Olympiche Spiele* yang diadakan pada 22 Juni-22 Juli 1912. Dimana ketika restoran di kota Stockholm, Swedia ini mengeluarkan menu *smörgåsbord* untuk massa yang kelaparan yang datang berbondong-bondong ke Swedia demi melihat Olimpiade tersebut. Pada Pameran Dunia di New York tahun 1939, orang Amerika sangat menikmati tradisional *smörgåsbord* ini

⁷⁹ Gempita Surya, "Awal Mula Restoran Konsep All You Can Eat, Dari Mana Asalnya?", <https://www.google.co.id/amp/s/www.kompas.tv/amp/article/248342/videos/awal-mula-restoran-konsep-all-you-can-eat-dari-mana-asalnya/>, (diakses tanggal 26 Januari 2022, pukul 15:54)

di Restoran Three Crowns di area tempat orang Swedia tinggal di New York.⁸⁰

Dan beberapa tahun kemudian El Rancho Vegas sebagai pencetus sebutan *Buffet* atau *all you can eat* terinspirasi dari hidangan tradisional Swedia ini mulai membuka usaha pertamanya di Las Vegas. Las Vegas adalah kota dimana terkenal akan Resort dan kasinonya yang megah dan mewah dan Kasino/ Resort El Rancho merupakan salah satunya. Lalu kasino El Ranchalah yang menjadi yang pertama membuka bisnis seperti ini dan disanalah menjadi tempat *all you can eat* atau *buffet* pertama di tanah Amerika.

Lalu McDonald juga menyediakan *smörgåsbord* tradisional Swedia untuk para pendatang yang kelaparan lalu menjadi buah bibir. Dan McDonald dan El Rancho Vegas pun segera meluncurkan *all you can eat* yang buka 24 jam setiap harinya. Orang Amerika menyebutnya "*Buckaroo Buffet*" dan hanya mematok harga 1 dollar. Tujuan mereka berdua sama, yaitu membuat nyaman pelanggan untuk tetap tinggal di dalam kasino dan bermain selama mungkin.⁸¹

Di Indonesia, konsep *all you can eat* disebut juga sebagai prasmanan. Restoran prasmanan pertama kali yang ada di Indonesia yaitu Hanamasa. Hanamasa adalah restoran Jepang bertaraf internasional yang didirikan pertama kali oleh Yasiro Ono di Jepang. Seiring dengan berkembangnya waktu, Hanamasa kian maju dengan membuka banyak

⁸⁰ Raka Lestari, "4 Fakta dan Sejarah Unik Mengenai Restoran All You Can Eat", <https://m.medcom.id/gaya/kuliner/DkqXrrOb-4-fakta-dan-sejarah-unik-mengenai-restoran-all-you-can-eat/>, (diakses tanggal 20 Januari 2022, pukul 18:56)

⁸¹ Matt Blitz, "History of All You Can Eat Buffet", <https://www.foodandwine.com/news/enlightenment-age-swedes-vegas-gamblers-history-all-you-can-eat-buffet> (diakses tanggal 15 Juni 2021, pukul 19:05 WIB)

cabang di negara lain, salah satunya di Indonesia, yaitu pada tahun 1987.⁸²

Hingga tahun 2021 saja sudah banyak restoran berkonsep *all you can eat* yang ada di Indonesia. Salah satu *franchise* restoran *all you can eat* adalah Pochajjang yang dibuka sejak Maret 2019 ini sudah memiliki sekitar 90 gerai di seluruh Indonesia dengan itu menunjukkan bahwa restoran *all you can eat* memang punya pasar yang semakin meningkat setiap tahunnya.

3. Fungsi *All You Can Eat*

Fungsi dari restoran *all you can eat* adalah sebagai tempat untuk menghadirkan makanan dan minuman dengan suasana dan tata cara makan yang sedikit berbeda dengan restoran pada umumnya, yaitu dengan menggunakan konsep dengan makan sesuka dan sepuasnya.⁸³

4. Tujuan *All You Can Eat*

Restoran dengan konsep *all you can eat* ini memiliki tujuan untuk memberikan dan memperkenalkan konsep restoran yang menarik dan unik kepada para pengunjung dan penikmat wisata kuliner dengan konsep makan sepuasnya serta memberikan sensasi pengalaman dan variasi baru terhadap aneka macam kuliner yang ada.⁸⁴

⁸² Tissa Conia Motumona, “Perjalanan ‘All You Can Eat’, dari Eropa ke Indonesia”, <https://gensindo.sindonews.com/read/392696/700/perjalanan-all-you-can-eat-dari-eropa-ke-indonesia-1618023862> (diakses 15 Juli 2021, pukul 19:21 WIB)

⁸³ Nufus, “Konsep All You Can Eat Mulai Dinimati”, <https://digdayamedia.id/konsep-all-you-can-eat-mulai-diminati/>, (diakses tanggal 28 Januari 2022, pukul 22:30)

⁸⁴ Gabryella Sianturi, “All You Can Eat: Sebuah Konsep Restoran yang Melahirkan Manusia Buas”, <https://www.kompasiana.com/gabryellasianturi/5f0ec726097f365c8413db63/all-you-can-eat-sebuah-konsep-restoran-yang-melahirkan-manusia-buas/>, (diakses tanggal 24 Januari 2022, pukul 17:37)

5. Fasilitas *All You Can Eat*

Fasilitas yang disediakan oleh restoran *all you can eat* ini dibagi menjadi tiga bagian, yaitu fasilitas utama, fasilitas pendukung serta fasilitas pelengkap sebagai mana berikut:⁸⁵

- a) Fasilitas utama, berkaitan dengan aktifitas secara langsung, yaitu makan dan juga minuman serta ruang yang nyaman untuk makan.
- b) Fasilitas pendukung, merupakan fasilitas yang mendukung aktivitas utama seperti dapur, gudang penyimpanan makan, toilet.
- c) Fasilitas pelengkap yang dibagi lagi menjadi 3 bagian yaitu:
 - 1) Fasilitas pengelola, dimana fasilitas tersebut yang menjalani kegiatan kepengelolaan seperti ruang pengelola, ruang karyawan, dan ruang administrasi.
 - 2) Fasilitas servis, merupakan fasilitas yang menjalani kegiatan servis.
 - 3) Fasilitas publik, merupakan fasilitas yang terbuka untuk umum.

⁸⁵ Fajria Anindya Utami, “Kupas Tuntas Keuntungan dari Bisnis Restoran All You Can Eat”, <https://www.wartaekonomi.co.id/read269001/kupas-tuntas-keuntungan-dari-bisnis-restoran-all-you-can-eat/>, (diakses tanggal 24 Januari 2022, pukul 17:45)

6. Perbedaan Restoran Biasa dengan Restoran *All You Can Eat*.⁸⁶

No	Jenis	Restoran Biasa	Restoran All You Can Eat
1.	Pelayan	Restoran biasa menggunakan metode pelayanan <i>american style service</i> , dimana para pengunjung yang datang akan disuguhkan daftar menu makan oleh para pengunjung kemudian pelayan akan memberikan daftar pesanan kepada koki yang berada di dapur untuk segera dimasak.	Restoran AYCE menggunakan tipe pelayanan <i>self service</i> atau <i>buffet service</i> yaitu dimana pengunjung bebas mengambil makan sendiri yang sudah disediakan atau dihidangkan diatas meja <i>buffet</i> / prasmanan atau memilih untuk diambilkan oleh pelayan.
2.	Tarif Harga	Memiliki tarif harga yang berbeda-beda pada setiap menu yang disajikan atau tersedia di daftar menu.	Memiliki taruf harga yang sama untuk semua jenis makanan, perbedaan tarif harga hanya tergantung pada usia dimana harganya

⁸⁶ Dewi Anggaraini, “5 Perbedaan Sajian All You Can Eat di Restoran Biasa dan Berbintang”, <https://food.detik.com/info-kuliner/d-4637861/5-perbedaan-sajian-all-you-can-eat-di-restoran-biasa-dan-berbintang/>, (diakses tanggal 28 Januari 2022, pukul 22:38)

No	Jenis	Restoran Biasa	Restoran All You Can Eat
			berbeda untuk anak-anak dan dewasa.
3.	Sistem Penyajian Makanan ⁸⁷	<p>a. Pengunjung datang kemudian memilih makanan pada daftar makanan.</p> <p>b. Pelayan akan membawakan daftar menu yang sudah dipilih ke dapur</p> <p>c. Pelayan akan datang membawakan makanan yang sudah selesai dimasak ke meja pengunjung.</p>	<p>a. Pengunjung yang datang kemudian akan diberi pengarahan oleh resepsionis untuk sistem pembayaran dan jumlah orang yang datang.</p> <p>b. Pengunjung sudah dibebaskan untuk mengambil dan memilih menu makan yang disediakan di meja <i>buffet</i>.</p> <p>c. Jika <i>all you can eat</i> nya adalah makanan yang</p>

⁸⁷ Rony Ariyanto Nugroho, "Apa Bedanya Restoran "Full Service" dan "Self Service"?", <https://travel.kompas.com/read/2017/04/24/143500327/apa.bedanya.restoran.full.service.dan.self.service.?page=all/>, (diakses tanggal 28 Januari 2022, pukul 19:37)

No	Jenis	Restoran Biasa	Restoran All You Can Eat
			<p>harus dimasak dulu makan pengunjung bisa memilih memasak sendiri atau dibantu oleh pelayan yang siap membantu.</p>
4.	Peralatan Makan	<p>Menggunakan <i>standart</i> alat makan berupa sendok, garpu atau sumpit juga pisau tanpa peralatan khusus.</p>	<p>Menggunakan peralatan makan <i>standart</i> namun memiliki peralatan tambahan berupa <i>chafing dish</i>. <i>Chafing dish</i> sendiri adalah alat pemanas makanan berupa kompor portabel, juga alat pemanggang dan alat <i>steamboat</i>.</p>

BAB III

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Kota Jambi, Provinsi Jambi

Kota Jambi (Melayu: *كوتا جمبي*) adalah sebuah kota yang berada di pulau Sumatera, Indonesia dan sekaligus merupakan ibukota dari provinsi Jambi. Kota Jambi dibelah oleh sungai terpanjang di Sumatra yang bernama Batang Hari, kedua kawasan tersebut terhubung oleh jembatan Aur Duri. Berdasarkan Undang-undang nomor 6 tahun 1986, luas wilayah administratif pemerintahan kota Jambi adalah $\pm 205.38 \text{ km}^2$.⁸⁸ dengan penduduknya berjumlah 620.703 jiwa (2020) dengan kepadatan $3.022/\text{km}^2$ (79,30 sq mi).⁸⁹ Kota Jambi merupakan kota dengan jumlah penduduk paling banyak di provinsi Jambi, sekitar 17% dari keseluruhan populasi penduduk provinsi Jambi. Hari jadi Kota Jambi ditetapkan pada tanggal 28 Mei 1401 berdasarkan peraturan daerah Kota Jambi nomor 3 tahun 2014.⁹⁰

Dari topografinya, kota Jambi relatif datar dengan ketinggian 0-60 m diatas permukaan laut. Bagian bergelombang terdapat di utara dan selatan kota, sedangkan daerah rawa terdapat disekitar aliran Batanghari, dengan panjang keseluruhan lebih kurang 1.700 km (11 km yang berada di wilayah kota Jambi dengan lebar sungai $\pm 500 \text{ m}$), sungai ini

⁸⁸ “Kota Jambi Dalam Angka 2020”, www.jambikota.bps.go.id, (diakses tanggal 08 November 2021, pukul 12:02)

⁸⁹ “Visualisasi Data Kependudukan – Kementerian Dalam Negeri 2020”, www.dukcapil.kemendagri.go.id, (diakses tanggal 08 November 2021, 12:34)

⁹⁰ “Kota Jambi Dalam Angka 2020”, www.jambikota.bps.go.id, (diakses tanggal 08 November 2021)

berhulu pada Danau Di Atas di provinsi Sumatra Barat dan bermuara di pesisir timur Sumatra pada kawasan selat Berhala.

Kota Jambi secara astronomis terletak pada $01^{\circ}30'2,98''$ - $01^{\circ}7'1,07''$ LS dan $103^{\circ}40'7,67''$ - $103^{\circ}40'0,23''$ BT serta berada pada ketinggian rata-rata 10-60 mdpl. Wilayah kota Jambi dikelilingi oleh Kabupaten Muaro Jambi dengan rincian sebagai berikut:

Batas	Wilayah
Timur	Kupeh Ulu & Sungai Gelam
Selatan	Mestong & Sungai Gelam
Barat	Jambi Luar Kota
Utara	Maro Sebo & Taman Rajo

B. Swiss-Belhotel Jambi

1. Swiss-Belhotel *Internasional*

Swiss-Belhotel *Internasional* didirikan pada tahun 1987 oleh Mr. Peter Gautschi di Hong Kong. Swiss-Belhotel *Internasional* ialah perusahaan hotel management yang unik karena filosofinya. Perusahaan ini mulai memasuki pasar Asia sejak tahun 1997 dan sekarang memiliki lebih dari 125 hotel, *resort*, dan *serviced residences*. Swiss-Belhotel *Internasional* beroperasi sebagai perusahaan management hotel di 19 negara termasuk Cina, Vietnam, Malaysia, Filipina, Indonesia, Australia, Bahrain, Mesir, Iraq, Kuwait, Oman, Qatar, Saudi Arabia, Uni Emirat Arab, New Zealand, Switzerland dan Tanzania dan masuk top 125 perusahaan

hotel terbaik di dunia.. Perusahaan ini berbasis di Wanchai, Hongkong.⁹¹

Swiss-Bellhotel Jambi dengan Restoran The View berada dilantai tertinggi di hotel. Restoran ini buka setiap hari dari pukul 12 siang hingga pukul 11 malam. The View menyediakan menu makanan serta berbagai pilihan anggur merah dan juga hidangan BBQ & *steamboat*.

2. Infomasi Umum Swiss-Belhotel

Beberapa grup Swiss-Belhotel *Internasional* di dunia dan Indonesia, yaitu:

- The York by Swiss-Belhotel Sydney Australia
- Swiss-Belhotel Changchun
- Swiss-Belhotel Hualun
- Swiss-Belhotel Lotus Lake
- Hotel Ciputra, Jakarta
- Swiss-Belhotel Mangga Besar, Jakarta
- Arion Swiss-Belhotel, Bandung
- Hotel Ciputra, Semarang
- Swiss-Belhotel Jambi
- Swiss-Belinn Malang
- Swiss-Belhotel Liyuan Wuxi, China
- Swiss-Belsuites Victoria Park, Auckland New Zealand
- Swiss-Belsuites Pounamu, Queenstown New Zealand
- Swiss-Belhotel Du Parc, Switzerland
- Swiss-Belhotel Plaza Kuwait
- Swiss-Belhotel Doha, Qatar
- Gold Swiss-Belhotel Dubai

⁹¹ “The First Internationally Branded 5-Star Hotel In Jambi”, <https://www.swiss-belhotel.com/> , (diakses tanggal 28 November 2021, pukul 08.17 WIB)

- Swiss-Belhotel Seef Bahrain
- Swiss-Belhotel Dimyat Varna, Bulgaria
- dll...,⁹²



3. Fasilitas Swiss-Belhotel Jambi

Swiss-Belhotel Jambi terletak di jantung Ibu Kota Jambi dengan pusat bisnis, pemerintahan, hiburan, restoran dan pusat perbelanjaan dengan jarak dapat ditempuh dengan berjalan kaki. Terletak hanya 20 menit dari Bandara Sultan Thaha Syaifuddin dan 10 menit dari pusat perbelanjaan setempat, Swiss-Belhotel Jambi merupakan hotel yang elegan dengan desain kontemporer dan fasilitas modern yang menampilkan budaya khas Jambi.⁹³

Swiss-Belhotel Jambi adalah hotel bintang-4 yang lulus sertifikasi oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN), sebuah organisasi sertifikasi resmi nasional yang dibawah oleh Presiden Republik Indonesia. Hotel ini beralamatkan di Jl.

⁹² "The First Internationally Branded 5-Star Hotel In Jambi", <https://www.swiss-belhotel.com/>, (diakses tanggal 28 November 2021, pukul 08.17 WIB)

⁹³ "Fasilitas Swiss-Belhotel Jambi", <https://www.swiss-belhotel.com/id-id/swiss-belhotel-jambi/facilities/>, (diakses tanggal 28 Januari 2022, pukul 22:47)

Soemantri Brojonegoro No. 10 Solok Sipin, Telanapura, Jambi 36129 – Indonesia. Restoran The View ini buka setiap hari mulai jam 11.00 WIB – 22.00 WIB, tapi khusus pemesanan menggunakan konsep *all you can eat* baru bisa di pesan mulai jam 18.00 – 22.00 WIB. *Costumer* Restoran The View dapat menghubungi diantaranya:

- a. Telephone : (62-741) 591-3388
- b. Whatsapp : +62 821-1541-8349
- c. Fax : (62-741) 591-3399
- d. Email : jambi-sbja@swiss-belhotel.com
- e. Website : <https://www.swiss-belhotel.com>

Selain itu hotel dan restoran ini memiliki sosial media diantaranya adalah:

- a. Facebook : Swiss-Belhotel Jambi
- b. Instagram Hotel : @swissbelhoteljambi
- c. Instagram Restoran : @theviewjambi

Hotel ini memiliki total 136 Kamar dengan 104 Kamar Deluxu termasuk kamar penyandang disabilitas, 21 Kamar Deluxe dengan pemandangan, 6 Kamar Business Deluxe, 3 Executive Suite, 1 Premier Suite, 1 President Suite. Setiap kamar tamu di fasilitas dengan LCD TV dengan saluran satelit, IDD telepon, AC, Wi-Fi berkecepatan tinggi 90 Mbps, layanan pesan-antar kamar 24 jam dan Wi-Fi juga tersedia di area publik.⁹⁴

Juga fasilitas nyaman seperti 5 ruangan pertemuan, 1 ballroom berkapasitas 1500 orang, Swiss-Café™ Restaurant, BnB Lounge, The View, The Gravity Chambre

⁹⁴ “Fasilitas Swiss-Belhotel Jambi”, <https://www.swiss-belhotel.com/id-id/swiss-belhotel-jambi/facilities/>, (diakses tanggal 28 Januari 2022, pukul 22:51)

Priveé, kolam renang, mini gym, Elite Club (spa-sauna-pijat), layanan antar-jemput, parkir valet, *business centre*, toko oleh-oleh, *laundry* dan cuci kering. Swiss-Belhotel Jambi adalah hotel yang ideal untuk bisnis, pertemuan atau liburan bagi para pelancong modern.⁹⁵

Di Swiss-Café™ Restaurant menyediakan masakan *western* dan *asian* yang dijual dalam bentuk *ala carte* dan The View Restaurant menyediakan makanan dengan ala *all you can eat* dimana harga yang ditawarkan mulai Rp. 155.000 untuk orang dewasa dan untuk anak-anak 6-11 tahun dihitung setengah harga dari harga dewasa yaitu Rp. 77.500 dan untuk anak-anak dibawah 6 tahun tidak dikenakan harga alias *free*.

4. Visi dan Misi Swiss-Belhotel Jambi

a. Visi Swiss-Belhotel

Swiss-Belhotel *Group* berkomitmen untuk secara progresif meningkatkan portofolio properti di seluruh dunia dan menumbuhkan berbagai brand yang diakui secara *global* dengan memanfaatkan kehadiran pasar yang kuat serta jaringan penjualan serta pemasaran yang ada. Saat ini, Swiss-Belhotel *International* berkomitmen pada keunggulan dalam layanan dan manajemen dengan membangun kemitraan bersama pemilik properti sehingga tujuan dan sasaran mereka sama-sama tercapai dan keberhasilan serta pertumbuhan Swiss-Belhotel *International* akan terus berlanjut. Perpaduan unik dari profesionalisme ala hotel di Swiss dan semangat serta

⁹⁵ “Fasilitas Swiss-Belhotel Jambi”, <https://www.swiss-belhotel.com/id-id/swiss-belhotel-jambi/facilities/>, (diakses tanggal 28 Januari 2022, pukul 22:58)

layanannya yang terinspirasi dengan budaya Asia adalah yang benar-benar membedakan Swiss-Belhotel *International* dari perusahaan manajemen hotel lainnya.⁹⁶

Masing-masing properti grup dengan bangga membawa ciri khas Swiss-Belhotel *International*, sebuah simbol yang menjamin kombinasi kualitas, kenyamanan dan dedikasi untuk memberikan yang terbaik dalam filosofi "*Passion and Professionalism*" dari Swiss-Belhotel *International*.

b. Misi Swiss-Belhotel

- 1) Menyediakan layanan pengembangan dan manajemen yang komprehensif dan sangat profesional di semua aspek perhotelan, *resort*, dan layanan menginap.
- 2) Memberikan fasilitas yang baik dan pelayanan yang profesional
- 3) Menyediakan platform pemesanan hotel paling aman.⁹⁷

5. Struktur Organisasi Swiss-Belhotel Jambi

Berikut ini adalah struktur organisasi Swiss-Belhotel Jambi:⁹⁸


⁹⁶ "Visi dan Misi Swiss-Belhotel *International*, www.swiss-belhotel.com, (diakses tanggal 04 Desember 2021, pukul 08.22 WIB)

⁹⁷ "Visi dan Misi Swiss-Belhotel *International*, www.swiss-belhotel.com, (diakses tanggal 16 Januari 2022, pukul 07:30 WIB)

⁹⁸ Eris, FB Manager, berusia 32 tahun, *wawancara via Chat WhatApps*, 06 Januari 2022, 19:55 WIB.

Swiss-Belhotel Jambi

DESEMBER 2021



6. Menu *All You Can Eat* di Restoran The View

Makanan yang disajikan di restoran dengan menu *all you can eat* ini disajikan secara *buffet* atau prasmanan dimana konsumen bisa memilih sendiri makanannya, makanannya sendiri sangat bermacam-macam dengan menu ala Korea, China juga makanan Amerika hingga makanan cemilan ala Indonesia pun tersedia disini. Berikut ini merupakan menu yang disajikan, antara lain:⁹⁹

- a. Daging, dagingnya sendiri terdiri dari daging ayam dan daging sapi dengan berbagai macam bumbunya sendiri.
- b. Tersedia juga berbagai macam *seafood* seperti udang, cumi, ikan.

⁹⁹ Via Facebook Swiss-Belhotel Jambi, <https://id-id.facebook.com/swissbelhoteljambi/>, (diakses tanggal 29 Januari 2022, pukul 07:39 WIB)

- c. Olahan *Seafood* dengan berbagai macam bentuk seperti baso ikan, baso kepiting, *crab stick*, *crab claw*, *chikuwa* dan lain-lain.
- d. Sayuran dengan berbagai jenis mulai dari sawi, kangkung, selada, *baby corn*, kembang kol, pakcoy dan lain-lain.
- e. Disediakan juga aneka macam mie instan mulai dari merek indonesia hingga mie instan korea.
- f. *Bibimbap* adalah nasi campur yang disajikan dengan telur, daging, sayuran dan saus ala Korea yang disebut *gochujang* juga cabe bubuk (*gochukaru*).
- g. *Yangnyeom chicken*, ayam goreng yang dilumuri saus dengan campuran minyak wijen dengan *gochujang*.
- h. *Kimbab* adalah makanan dengan tampilan seperti *shushi roll* Jepang. *kimbabnya* sendiri juga ada dua macam yaitu *kimbab* sayuran dan *kimbab* tuna.
- i. *Salad* sayur juga buah disajikan disini sebagai *appetizer* dan *dessert*.
- j. *Dimsum*, olahan daging yang dilapisi kulit *dimsum* dan dikukus. Jenisnya juga ada berbagai macam seperti *hakau*, bakpao, lumpia kukus, *dimsum* jamur, *dimsum* udang, dan lain-lain.
- k. *Ice Cream* dengan 3 rasa yaitu stroberi, coklat dan vanila.
- l. Bubur sumsum ala indonesia juga tersedia dimana juga ada sup buah di meja yang sama.
- m. Bolu gulung, dimana ada berbagai macam rasa seperti pandan, pelangi, coklat untuk *dessert*.
- n. Potongan buah, banyak potongan buah yang disajikan diantaranya semangka, melon, anggur, stroberi, kiwi,

jeruk, pokat,.. dll dengan ditemani dengan *chocolate fondue fountain* atau mesin mini coklat air mancur dimana buahnya bisa di lumuri atau dicelupi kedalam *chocolate fondue fountainnya*.

7. Deskripsi Informan

Informan dalam penelitian ini berjumlah 11 orang yang dengan batasan usia dari 40-60 tahun seperti Pemilik Usaha/ Hotel yang diwakilkan oleh FB Manager dan sisanya *costumer* berjumlah 10 orang.¹⁰⁰

No.	Nama	P/L	Umur	Ket.	Pekerjaan
1.	Eris	L	32 Tahun	Manager	F&B Manager Swiss-Belhotel Jambi
2.	Zaenal Abidin	L	46 Tahun	Pengunjung	PNS
3.	Rusman	L	49 Tahun	Pengunjung	ASN
4.	Muhammad Hapip	L	42 Tahun	Pengunjung	ASN
5.	Halifi	L	41 Tahun	Pengunjung	PNS
6.	Suci Permaisari	P	55 Tahun	Pengunjung	ASN
7.	Indrawati	P	40 Tahun	Pengunjung	PNS
8.	Leona Derina	P	43 Tahun	Pengunjung	Wiraswasta

¹⁰⁰ Wawancara, 8-10 November 2021, di Restoran The View Swiss-Belhotel Jambi.

9.	Muan Sari Purnomo	L	41 Tahun	Pengunjung	Wiraswasta
10.	Muryanti	P	57 Tahun	Pengunjung	IRT
11.	Muhammad Idris	L	60 Tahun	Pengunjung	Wiraswasta

(Sumber: hasil penelitian, 2021)

FB Manager atau *Food Beverages Manager* artinya seorang yang bertanggung jawab mengatur pengelolaan sumber daya manusia, mengawasi pekerjaan dari posisi F&B lainnya, serta memastikan profit dari departemen yang dipimpinnya atau secara sederhananya adalah mengelolah penyediaan serta penyajian makanan dan minuman bagi tamu hotel maupun pemesanan di luar hotel.¹⁰¹

Dengan alasan itulah peneliti memilih mewawancarai F&B Manager dikarena keterkaitan langsung dengan menu makanan yang tersedia di Restoran The View. Lalu 10 orang pengunjung yang dipastikan terlebih dahulu umurnya karena adanya batasan umur 40-60 tahun tersebut agar sesuai dengan batasan penelitian.

Wawancara dilakukan dengan tata muka dengan tetap mematuhi protokol kesehatan pada masa *pandemic*. Jenis wawancara pada penelitian ini berupa wawancara semi terstruktur, dimana dalam proses wawancaranya peneliti membuat sebuah daftar pertanyaan, kemudian saat proses wawancara berlangsung terjadi pengembangan pertanyaan atau timbul pertanyaan baru. Sehingga tidak hanya terpaku

¹⁰¹ “Business: Posisi Pekerjaan di Bidang Food and Beverage (F&B)”, <https://www.workmate.asia/id/blog/posisi-pekerjaan-bidang-food-beverage/>, (diakase tanggal 29 Januari 2022, pukul 07:44 WIB)

pada pertanyaan yang tertulis dalam daftar pertanyaan. Pada saat wawancara peneliti merekam hasil wawancara menggunakan *handphone recorder*, sehingga dapat diperdengarkan ulang secara terus menerus kemudian mengubahnya menjadi bentuk tulisan/ kalimat untuk memudahkan peneliti memverifikasi data yang diperlukan.

Wawancara ini juga masih dilanjutkan via *Whatapps* dengan F&B Manager Eris dikarenakan saat dilapangan ada beberapa pertanyaan yang terlewat.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Praktik Jual Beli Konsep *All You Can Eat* di Restoran The View Swiss-Belhotel Jambi

Praktik pelaksanaan jual-beli pada umumnya dilakukan melalui dua macam cara, yakni jual-beli yang dilakukan secara langsung serta jual-beli secara tidak langsung atau yang melalui perantara. Jual-beli langsung adalah pertemuan langsung penjual dan pembeli dan berada didalam satu majelis dengan mengucapkan lafal atau *akad* jual-beli secara langsung. Sedangkan jual-beli tidak langsung adalah jual-beli dengan melalui perantara, yakni antara penjual serta pembeli tidak melakukan transaksi secara langsung melainkan melalui perantara yang dapat dipercaya berupa makelar, calo dan yang sejenisnya.¹⁰²

Jual-beli makanan yang terjadi di restoran The View di Swiss-Belhotel ini merupakan contoh jual-beli secara langsung. Jual-beli makanan tersebut dilakukan dengan cara pembeli/pengunjung datang langsung ke tempat penjual, jadi proses yang dilakukan pun secara langsung dengan tatap muka langsung dalam suatu majelis.¹⁰³

Dengan proses jual-beli secara langsung maka *akad* jual-belipun secara otomatis dapat berlangsung saat itu juga. Barang yang diperjualbelikan di tempat ini berupa barang yang apabila diperjualbelikan memberikan manfaat bagi para pembelinya. Adapun manfaat yang didapatkan dari makanan yakni

¹⁰² Shobirin, *Jual Beli Dalam*, h. 252.

¹⁰³ Shobirin, *Jual Beli Dalam*, h. 255.

memberikan rasa puas atau rasa kenyang bagi pembeli yang merasa lapar.

Di dalam penelitian ini peneliti memilih salah satu tempat *all you can eat* yang ada sebagai tempat penelitian dengan cara melakukan observasi secara langsung ke lokasi penelitian Jalan Sumantri Brojonegoro No. 1, Solok Sipin, Kecamatan Telanaipura, Kota Jambi, Jambi.

Menurut Eris yang merupakan F&B Manager di Restoran The View Swiss-Belhotel Jambi ini, sistem *all you can eat* ini merupakan sistem yang berkonsep *buffet* dengan menu utama BBQ dan *Steamboat Shuki* dengan menyajikan pelengkap menu mulai dari *appetizer*, *main course* dan *dessert*. *Costumer* diberi kebebasan dalam mengambil makanan sepuas hati dengan beberapa batasan yang mengikat semua *costumer* Restoran The View Swiss-Belhotel Jambi.¹⁰⁴

Setiap konsumen memiliki porsi makanan yang berbeda-beda. Ada yang sedikit dan ada yang banyak. Perempuan dan laki-laki pasti memiliki porsi makan yang berbeda, orang dengan usia 20-an sampai 30-an akan berbeda dengan orang dengan rentang usia 40-an – 60-an, sehingga setiap konsumen pun tidak mengetahui seberapa banyak mereka mengonsumsi makanan tersebut apakah melebihi harga yang sudah ditetapkan atau malah kurang dari harga yang dipatok, karena itu restoran tersebut ada beberapa hal yang akan membatasi konsumen untuk terus makan dengan konsep *all you can eat*, yaitu:

¹⁰⁴ Eris, FB Manager, berusia 32 tahun, *wawancara*, 08 November 2021, 17.40 WIB, di Restoran The View Swiss-Belhotel Jambi.

1. Kemampuan seseorang dalam makan itu tergantung dengan dirinya sendiri juga kapasitas perut konsumen sendiri, maka jika memang konsumen tersebut tidak bisa makan banyak maka jangan dipaksakan agar tidak ada makanan yang tersisa dan tidak mendapat denda.¹⁰⁵
2. Jam berlakukannya *all you can eat* ini telah ditentukan sendiri oleh pihak restoran yaitu 120 menit artinya 2 jam tersebut konsumen bisa makan dan minum apa saja yang telah disajikan di meja *buffet all you can eat* dengan bebas, namun setelah 2 jam itu selesai maka konsumen tidak lagi diperbolehkan makan atau minum lagi.¹⁰⁶
3. Menyisakan makanan yang tekeh konsumen ambil dan dibawa ke meja harus habis dan tidak boleh tersisa apalagi daging dan *seafood* karena jika menyisakan makanan itu akan terkenal *charge* atau biaya tambahan sebesar Rp. 50.000/ 100 gram. Biaya ini harus anda bayar saat akan keluar dari restoran bersama bayaran makanan *all you can eatnya*. Dengan adanya ketentuan denda ini diharapkan makanan tidak ada yang tersisa supaya tidak mubazir dan terbangung percuma.¹⁰⁷
4. Restoran juga membuat minimal pemesanan menu konsep *all you can eat* yaitu minimal 2 orang. Jika hanya sendiri tidak akan diperbolehkan menganbil konsep *all you can eat* ini.¹⁰⁸

¹⁰⁵ Eris, FB Manager, berusia 32 tahun, *wawancara*, 08 November 2021, 17.41 WIB, di Restoran The View Swiss-Belhotel Jambi.

¹⁰⁶ Eris, FB Manager, berusia 32 tahun, *wawancara*, 08 November 2021, 17.41 WIB, di Restoran The View Swiss-Belhotel Jambi.

¹⁰⁷ Eris, FB Manager, berusia 32 tahun, *wawancara*, 08 November 2021, 17.42 WIB, di Restoran The View Swiss-Belhotel Jambi.

¹⁰⁸ Eris, FB Manager, berusia 32 tahun, *wawancara*, 08 November 2021, 17.42 WIB, di Restoran The View Swiss-Belhotel Jambi.

Dasar dari berdirinya sebuah *akad* (kontrak) ini adalah keridhaan (kerelaan). Allah SWT melarang umatnya untuk memakan harta orang lain secara *bathil*. Diantarnya adalah melakukan transaksi ekonomi yang bertentangan seperti terindikasinya *riba*, transaksi yang bersifat spekulatif (*maisir*), atau juga transaksi yang mengandung unsur *gharar* (adanya *uncertainty*/ resiko dalam transaksi), serta hal-hal yang bisa disamakan dengan itu. Dalam hal ini juga dapat memberikan pemahaman agar mendapatkan harta tertentu haruslah dilakukan dengan adanya kerelaan semua pihak dalam bertransaksi, seperti kerelaan antara seorang penjual dan pembeli.¹⁰⁹

Dalam hal kerelaan ini berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa konsumen di Restoran The View Swiss-Belhotel Jambi ini mayoritas mengatakan bahwa mereka merasa rela saja dengan transaksi ini dikarenakan sangat sesuai dengan yang didapatkan.¹¹⁰

Seperti pernyataan Bapak Zaenal Abidin berumur 46 tahun yang beralamatkan Perum. Kembar Sari 2 Kenali Besar Kota Jambi ini menyatakan bahwa:

Mengenai harga yang ditetapkan oleh restoran itu sangat terjangkau karena memang sesuai dengan kriteria makanan yang ada jadi cocok dengan kualitas dan kuantitas makanan dengan harga yang diterapkan. Mengenai harga juga pastilah jika kita memilih makan di restoran ini maka harganya pun sudah kita pastikan terlebih dahulu dan sangat puas dengan pelayanan disini

¹⁰⁹ Hamzah Ya'qub, *Kode Etik Dagang*, h. 40

¹¹⁰ Eris, FB Manager, berusia 32 tahun, *wawancara*, 08 November 2021, 17.40 WIB, di Restoran The View Swiss-Belhotel Jambi.

dimana tempatnya bersih, rapi dan luas juga pelayan yang ramah dan makanan yang enak.¹¹¹

Hal itu juga serupa dengan Bapak Rusman yang berumur 49 tahun yang beralamatkan Kota Baru Kota Jambi, beliau mengatakan bahwa:

Saya tidak merasa dirugikan atas pembelian makanan dan minuman disini, karena dengan saya dan teman-teman sudah nyaman hingga makan disini, kalau memang tidak nyaman ya mungkin sekedar minum saja mungkin, makanya mungkin tidak ada masalah apalagi berhubungan dengan harga, karena sesuai dengan namanya kalau di *all you can eat* itu ada dan kita bisa mengambil seperlunya apa yang kita butuhkan. Juga makanan yang kita makan juga sesuai dengan porsi saya sendiri, jika saya masih sanggup makan atau belum kenyang saya tinggal mengambil saja lagi makanannya lalu makan hingga kenyang, walau yang namanya berlebihan itu tidak baik ya jadi jika tidak sanggup ya cukupkan.¹¹²

Bapak Muhammad Hapip juga memberikan pendapatnya mengenai sistem ini, bapak berusia 42 tahun beralamatkan Perum. Villa Kenari Permai Mayang, Mengunai Kota Jambi ini berkata:

Saya sering kesini jadi saya tau bahwa tempat ini bersih, halal, lengkap dan yang pasti enak makanannya. Saya merasa tidak pernah dirugikan dengan harga dan kualitas disini karena sistem *all you can eat* ini bisa bebas memilih makanan apa saja jadi saya merasa lebih puas. Harga yang disajikan disini memang berbeda dengan tempat *all you can*

¹¹¹ Zaenal Abidin, ANS, Umur 46 tahun, *wawancara*, 10 November 2021, 20.29 WIB, di Restoran The View Swiss-Belhotel Jambi.

¹¹² Rusman, ASN, berusia 49 tahun, *wawancara*, 08 November 2021, 18.32 WIB, di Restoran The View Swiss-Belhotel Jambi.

eat lainnya dimana sudah pasti menunjukkan *high classnya*. Walau begitu harga yang ditetapkan sangat sesuai dengan kualitas yang diberikan.¹¹³

Dilain sisi ada Ibu Suci Permaisari berusia 55 tahun mengungkapkan pendapatnya mengenai hal ini, Ibu Suci Permaisari sendiri berlamatkan di Jln. H. Ibrahim RT 18 No. 65 Kota Jambi. Berikut pernyataannya:

Saya baru pertama kali kesini, tapi saya sudah pernah bahkan sering makanan *all you can eat* ini di Jakarta ketika dinas. Saya melihat bahwa memang semua orang yang makan dengan konsep serupa mengatakan kepuasannya karena memang kita bisa bebas makan yang kita inginkan, tapi bagi saya yang memang sudah agak tua nafsu saya pasti berbeda dengan yang masih muda. Saya merasakannya sendiri jika piring kedua pun saya sudah merasa kenyang, dengan pengalaman saya di Jakarta saya bisa katakan harga makanan disini lebih mahal karena di Jakarta sana makanan seperti ini hanya dipatok dengan harga Rp. 80.000 – Rp. 99.000 bahkan saya pernah dengar yang harganya Rp. 60.000 jadi jujur saya sedikit tidak rela dengan harganya. Tapi benar jika kita harus melihat juga perbedaan suasana, bentuk restoran yang beda dengan harga lainnya. Disini sangat nyaman dan sejuk juga hening karena dilantai paling atas. Jadi secara keseluruhan saya menyukai makanan yang ada disini.¹¹⁴

Lalu ada Ibu Leona Derina yang berumur 43 tahun ini memerikan pernyataannya mengenai Restoran, Ibu Leona Derina sendiri adalah seorang tamu hotel yang menginap di Swiss-Belhotel Jambi, Ibu dengan 2 orang anak yang

¹¹³ Muhammad Hapip, ASN, berusia 42 tahun, *wawancara*, 08 November 2021, 18.20 WIB, di Restoran The View Swiss-Belhotel Jambi.

¹¹⁴ Suci Permaisari, ASN, berusia 55 tahun, *wawancara*, 10 November 2021, 20.47 WIB, di Restoran The View Swiss-Belhotel Jambi.

beralamatkan Jl. Sutorejo Tengah XIV 35, Dukuh Sutorejo, Kec. Mulyorejo, Kota Surabaya, Jawa Timur ini berpendapat bahwa:

Saya asal Surabaya kan, jadi saya pernah makanan dengan ala *all you can eat* ini, menurut saya harga disini memang tidak murah dibandingkan yang di Surabaya, namun karena tempatnya sangat nyaman jadi saya ikutan nyaman disini, anak-anak saya juga lebih suka disini karena lebih tenang mungkin, karena biasanya *all you can eat* ini banyak ditemukan di mall jadi sangat berisik. Mengenai makannya sendiri enak dan bersih, jika saya kembali ke Jambi maka saya akan makan disini lagi.¹¹⁵

Serta juga diungkapkan oleh Ibu Indrawati, Ibu Lora Lorenza, Bapak Muan Sari Purnomo, Ibu Muryanti dan Bapak Muhammad Idris bahwa mereka sangat puas dengan makanan, tempat serta tidak ada masalah dengan harga yang telah ditetapkan.

Kemudian Bapak Eris sebagai FB Manager yang berusia 32 tahun telah menjadi manager di Swiss-Belhotel Jambi selama 1 tahun. Ia mengatakan bahwa:

Harga yang dipatok disini terdiri dari 2 macam yaitu untuk anak-anak berusia 6-11 tahun yaitu 50% dari harga asli dan orang dewasa yang dikenakan harga Rp. 155.000 dan jika dibawah 6 tahun itu akan gratis. Dengan harga segitu sangatlah *worth it* dikarenakan juga penyajiannya secara *buffet*. Kita diawal juga pasti akan menjelaskan dengan rinci bagaimana peraturan dan ketetapan yang ada di restoran ini. Mulai dari waktu, cara penyajian juga sampai denda yang dibebankan oleh pengunjung. Sejauh ini pun

¹¹⁵ Leona Derina, Wiraswasta, berusia 43 tahun, *wawancara*, 10 November 2021, 21.16 WIB, di Restoran The View Swiss-Belhotel Jambi.

tidak pernah ada yang komplain atas sistem *all you can eat*, dengan masalah harga juga kepuasan karena sangat sesuai dengan yang didapatkan.¹¹⁶

Dari penjabaran diatas diketahui ada 11 informan yang menyatakan kerelaannya atau kepuasannya mengenai makanan dan harga sangatlah sesuai baik dari segi pembeli maupun penjual. Karena yang dibayarkan memang akan membuat mereka menjadi puas satu sama lainnya. Jadi dapat ditarik kesimpulannya bahwa selama mereka menikmati makanan yang tersedia dimana makanan yang disajikan juga selalu *fresh* dan enak maka harga yang ditawarkan pun bersedia dibayarkan dengan kerelaan. Dalam hal ini, akan terwujud suatu ketentraman dan kedamaian dalam sebuah masyarakat dalam melakukan sebuah transaksi jual-beli. Sehubungan dengan ini, di dalam perjanjian jual-beli tidak selalu perlu penjual mewujudkan kalimat *ijab* dengan lantang dan tidak perlu pula pembeli menyebut lafaz *qabul*.

Terwujudnya suka sama suka dan kerelaan itu tidak mesti dengan ucapan.¹¹⁷ Bapak Eris selaku FB Manager juga menyebutkan bahwa selama ini konsep *all you can eat* ini adalah sebuah *simbiosis mutualisme* dimana pihak hotel sebagai penjual mendapatkan kenaikan keuntungan dan konsumen juga merasa puas atas makanan yang disajikan. Selama hal itu tidak

¹¹⁶ Eris, FB Manager, berusia 32 tahun, *wawancara*, 08 November 2021, 17:36 WIB, di Restoran The View Swiss-Belhotel Jambi.

¹¹⁷ Hasbi Ash-Shiddieeqy, *Al Islam*, (Semarang: PT Pustaka Rizki Putra, 1970), h. 193.

berganti maka sudah pasti kedua belah pihak akan sama-sama suka dan puas.¹¹⁸

Dengan terjadinya transaksi jual-beli antara kedua belah pihak, maka perjanjian jual-beli tersebut sudah dianggap sah dan mengikat, meskipun belum ada *ijab* dan *qabul*.¹¹⁹

B. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli *All You Can Eat* Pada Usia 40-60 Tahun dalam Perspektif Hukum Islam di Restoran The View Swiss-Belhotel Jambi

Jual-beli berkonsep *all you can eat* pada dasarnya tidak dibahas secara rinci dalam Hukum Islam, tidak ada dalil dalam *Al-Qur'an* dan Hadits yang menyebabkan secara pasti hukum dari jual-beli dengan konsep *all you can eat*. Masalah hukum boleh atau tidaknya sebuah masalah dalam kegiatan *muamalah* adalah boleh asal sesuai dengan kaidah *fiqh* seperti:

الأَصْلُ فِي الشُّرُوطِ فِي الْمَعَامَلَاتِ الْحِلُّ وَالْإِبَاحَةُ إِلَّا بِدَلِيلٍ

“Hukum yang pokok dari segala sesuatu adalah boleh hingga ada dalil yang mengharamkannya.”¹²⁰

Dengan kaidah *fiqh* di atas menjelaskan bahwa hukum jual-beli umumnya tidak masalah asalkan tidak ada dalil yang mengharamkannya. Akan tetapi dalam transaksi *muamalah* ada ketentuan hukum dan syarat yang harus dipenuhi yang sangat berpengaruh dengan sah atau tidaknya suatu transaksi jual-beli.

¹¹⁸ Eris, FB Manager, berusia 32 tahun, wawancara via Call WhatApps, 26 November 2021, 07:55 WIB.

¹¹⁹ Hamzah Ya'qub, *Kode Etik Dagang*, h. 42.

¹²⁰ Imam Asy Syakauni, *Fathul Qadir*, (Dirut: Dar Ibnu Jauzi, ...), h. 64 seperti dikutip oleh Farouq Abu Zaid, *Hukum Islam: Antara Tradisional dan Modernis*, (Jakarta: P3M, 1986), h. 11.

Praktik jual-beli yang terjadi di Restoran The View Swiss-Belhotel Jambi ini berkonsepkan *all you can eat* yaitu makan sepuasnya dengan hanya membayar sekali saja merupakan contoh dari *mu'amalah* dimana berguna untuk memenuhi salah satu kebutuhan hidup yaitu pangan.

Menurut penelitian di lapangan, penulis berpendapat bahwa sistem jual-beli berkonsep *all you can eat* di Restoran The View ini masih menggunakan hukum Islam. Hal ini berdasarkan pengalaman penulis dengan menjadi salah satu konsumen dimana rukun dan syarat terjadinya jual-beli telah terpenuhi. Diantaranya:

Pertama, dalam rukun jual-beli terdapat pihak yang berakad atau yang membuat *akad*.¹²¹ Dalam jual-beli dengan konsep *all you can eat* di Restoran The View Swiss-Belhotel Jambi ini sudah pasti ada pihak penjual yaitu pihak restoran The View dan pembeli yaitu *costumer* The View. Lalu syarat bagi orang yang berakad baik penjual ataupun pembeli ada 4 macam, yaitu:

1. Berakal, orang yang melakukan *akad* jual-beli haruslah sudah *baligh* dan berakal. Apabila orang yang berakad masih *mumayiz* maka *akadnya* masih sah tetapi tergantung pada izin walinya. Apabila wali mengizinkan maka *akad* tersebut diakui oleh syariat.¹²² Dan didalam prakteknya, hampir semua pembeli di Restoran The View ini merupakan orang dewasa walaupun ada anak dibawah umur maka akan di temani dengan walinya, pembeli juga merupakan orang yang berakal dan tidak gila. Sehingga persyaratan ini telah terpenuhi sesuai dengan Hukum Islam.

¹²¹ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*,, h. 29.

¹²² Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, h. 30.

2. Orang yang *berakad* adalah orang berbeda, jadi tidak dapat bertindak dalam waktu yang bersamaan menjadi penjual juga pembeli.¹²³ Maka syarat ini juga sudah terpenuhi karena sudah diketahui bahwa pihak Restoran The View bertindak sebagai penjual dan *costumer* adalah pembeli.
3. Sudah *baliqh* dimana orang yang sudah *baliqh* di sini masuk kedalam kategori sebagai orang yang sudah cakap hukum. Maksudnya adalah orang itu sudah dapat bertanggung jawab sendiri suatu perbuatan hukum walaupun hukum itu menyangkut kepentingannya sendiri.¹²⁴ Secara umum, *costumer* Restoran telah lulus dari syarat ini. Hal tersebut karena yang sudah makan di tempat itu sudah dewasa dan jika ada anak kecil pastilah dia didampingi langsung dengan walinya.
4. Tidak ada paksaan dalam melakukan *akad*. Dalam hal ini jelas tidak ada paksaan *costumer* untuk makan di restoran ini atau tidak. Jadi otomatis hal ini juga pasti sudah terpenuhi sesuai dengan Hukum Islam.

Kedua, rukun jual-beli yang selanjutnya adalah adanya *Ijab Qabul*. Dalam hal ini memiliki beberapa syarat yang harus dipenuhi yakni orang mengucapkan *ijab* dan *qabul* ini haruslah cakap hukum artinya dewasa.¹²⁵ Dalam hal ini pembeli dan penjual di Restoran The View ini pastilah orang *baliqh* dan cakap hukum, sehingga sudah terpenuhilah persyaratan pertama dan hal kedua adalah barang yang diperjualbelikan haruslah terlihat kualitas maupun kuantitasnya. Dalam restoran ini proses *ijab*

¹²³ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, h. 31.

¹²⁴ Lukman Hakim, *Prinsip-Prinsip*, h. 111.

¹²⁵ Imam Mustofa, *Fiqh Mu'amalah Kontenporer*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2018),

qabul terjadi saat melakukan pembayaran. Yakni membayar biaya sebesar Rp. 155.000,- untuk orang dewasa dan Rp. 77.500,- untuk anak 6-11 tahun dan gratis untuk anak di bawah 6 tahun. Dan jika masih ada sisa makanan di atas meja maka per 100 gramnya akan dikenakan biaya tambahan atau denda sebesar Rp. 50.000,-. Dan persyaratan berkenaan dengan *akad* ini adalah *Ijab Qabul* yang dilaksanakan harus dilakukan di tempat yang sama. Maka dari itu syarat ini telah sesuai karena tempat pelaksanaan *akadnya* ada di dalam Restoran The View itu sendiri.

Rukun jual-beli yang ketiga adalah objek *akad* jual-beli tersebut.¹²⁶ Dalam hal ini, objek *akad* itu memiliki persyaratan yang haruslah dipenuhi. Menurut Sayyid Sabiq dalam bukunya berkata syarat barang yang akan di*akad*kan harus memiliki lima syarat yang harus dipenuhi.¹²⁷ Syarat yang pertama adalah:

1. Kesucian barang. Barang yang diperjual-belikan haruslah dalam keadaan suci. Jika barang tersebut tidak suci maka *akad* tersebut dianggap tidak sah. Dasar dari harus sucinya sebuah barang jual-beli adalah sebuah *hadits* dimana Rasulullah saw., bersabda:

إن الله تعالى حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام

“Sesungguhnya Allah ta’âlâ mengharamkan jual-beli khamr (arak), bangkai, babi dan patung.”¹²⁸

Dalam jual-beli di Restoran The View, bahan makanan yang digunakan adalah halal karena bahan-bahan yang di

¹²⁶ Abdul Aziz Muhammad Azam, *Fikih Muamalat*, h. 48.

¹²⁷ Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, Cet. 3, terj. Noor Hasanudin, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006), Vol. III, h. 39.

¹²⁸ Taqiyuddin Abu Bakar bin Muhammad Al-Hushny, *Kifâyat al-Akhyar fi hilli Ghayâti al-Ikhtisâr*, (Surabaya: Al-Hidayah, 1993), h. 241.

ada dan disediakan disini tidak ada yang mengandung najis misalnya daging babi. Walau memang pihak restoran ini menyediakan minuman beralkohol tapi mereka berani menjamin bahwa bahan-bahan makanan yang disediakan di restoran halal dan tanpa campuran alkohol sedikitpun.¹²⁹

2. Kemanfaatan barang. Barang yang diperjualbelikan haruslah dapat bermanfaat.¹³⁰ Bahan-bahan yang menjadi objek jual-beli di Restoran The View Swiss-Belhotel Jambi ini memiliki manfaatnya yaitu untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia berupa pangan terutama untuk *costumer* yang datang ke Restoran.
3. Kepemilikan barang atas orang yang *berakad*. Artinya barang yang diperjualbelikan haruslah barang milik dirinya sendiri. Akan tetapi jika barang tersebut milik orang lain, maka haruslah mendapat izin dari pemilik barang bahwa barang tersebut akan di perjualbelikan.¹³¹ Dalam hal ini restoran ini telah memiliki izin jual-beli dari pendiri restoran atau pemilik hotel atau juga dari General Manager maka tentulah ini sesuai dengan hukum Islam.
4. Kemampuan untuk menyerahkan barang. Barang atau objek yang diperjualbelikan harus dapat diserahkan secara langsung. Jika barang tersebut tidak bisa atau dapat diserahkan maka *akad* tersebut tidaklah sah.¹³² Dalam Restoran ini, penyerahan barang dilakukan ketika pembeli

¹²⁹ Eris, FB Manager, berusia 32 tahun, wawancara via Call WhatApps, 26 November 2021, 08:00 WIB

¹³⁰ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, h. 40.

¹³¹ Devi Amalia Faiza, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem *All You Can Eat* di Restoran Shabu AUCE Kota Semarang", (Skripsi, Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, Kota Semarang, 2019), h. 70.

¹³² Devi Amalia Faiza, "Tinjauan Hukum Islam", h. 71.

mengambil sendiri makanannya dan saat pembeli membayar makanan kepada petugas *cashier* ketika selesai makan.

5. Pengetahuan tentang barang. Maksudnya penjual tidak diperbolehkan menjual barang yang tidak jelas dari segi apapun. Untuk makanan artinya harus jelas seperti dari segi zat, sifat, dan jumlahnya. Ketidakjelasan barang tersebut akan menjadikan *akad* jual-beli terkontaminasi dengan sifat *gharar* didalamnya. Hal ini dikhawatirkan akan membuat *akad* menjadi tidak sah bahkan batal.¹³³

Dalam Restoran ini menggunakan konsep *all you can eat*. Sistem ini membuat para *costumer* dapat memakan semua makanan yang telah di sediakan tanpa ada batasan sedikitpun kecuali waktu yang di tentukan. Ada yang mengambil banyak bahan makanan ada pula yang tidak banyak, akan tetapi semua itu sama-sama dikenakan biaya yang sama.¹³⁴ *Costumer* juga akan dikenakan denda jika masih terdapat makanan sisa makanan dipiringnya, biaya yang dikenakan adalah Rp. 50.000,- per 100 gramnya.¹³⁵

Dari paparan di atas, sistem *all you can eat* yang terjadi di Restoran The View Swiss-Belhotel Jambi ini bukan termasuk *gharar* karena ada beberapa faktor:

Pertama walaupun penyajian makanan yang disajikan di meja *buffet* tidak bisa dilihat langsung oleh *costumer* namun makanan itu di olah dengan baik dan secara halal maka *costumer* bisa dengan tenang memilih bahan yang akan dimakan.

¹³³ Abdul Aziz Muhammad Azam, *Fikih Muamalat*.,, h. 29.

¹³⁴ Eris, FB Manager, berusia 32 tahun, *wawancara*, 08 November 2021, 17:36 WIB, di Restoran The View Swiss-Belhotel Jambi.

¹³⁵ Eris, FB Manager, berusia 32 tahun, *wawancara*, 08 November 2021, 17:36 WIB, di Restoran The View Swiss-Belhotel Jambi.

Kedua makanan yang sudah siap makan di meja memang tidak bisa kita lihat langsung cara pembuatannya namun sesuai dengan konsep *all you can eat* BBQ dan *Steamboat* maka memang *costumer* yang akan memasak sendiri daging-daging ala BBQ atau membuat tomyam suki dengan makanan mentah atau setengah mentah yang disajikan. Maka dari itu masak atau tidaknya makanan itu tergantung selera dari *costumer* itu sendiri.

Ketiga, makanan yang diperbolehkan untuk diambil di atas meja *buffet* memang seluruhnya dipersilahkan untuk mengambilnya, namun namanya manusia pasti akan ada batasan dalam makannya, apalagi orang-orang yang sudah berada diatas 40 tahun jelas sangat berbeda dengan orang-orang yang masih berada diusia 20 - 30 tahun.¹³⁶ Segala kemampuan dalam makan itu juga selalu berbeda setiap hari bahkan setiap jamnya, kembali lagi ke selera individu masing-masing apakah *costumer* akan makan dengan porsi yang banyak hari ini atautkah *costumer* hanya akan makan sedikit asal kenyang saja. Hanya *costumer* itulah yang bisa menentukan selernya hari ini.

Rukun jual-beli yang keempat adalah nilai tukar barang. Nilai tukar merupakan unsur terpenting dan di jaman sekarang disebut uang sebagai alat tukar.¹³⁷ Saat kita datang untuk memilih makan dengan konsep *all you can eat* ini maka pihak *cashier* akan langsung menjelaskan harga yang diterapkan oleh pihak restoran, *cashier* juga akan mengatakan segala ketentuan yang telah di tetapkan bahwa *costumer* akan dikenakan biaya Rp. 155.000,- untuk dewasa (11 tahun keatas) dan Rp. 77.500,- untuk

¹³⁶ Eris, FB Manager, berusia 32 tahun, *wawancara*, 08 November 2021, 17:36 WIB, di Restoran The View Swiss-Belhotel Jambi.

¹³⁷ Abdul Rahman Ghazaly, et. al., *Fiqh Muamalat*, h. 76.

anak-anak (6-11 tahun) dan gratis untuk anak dibawah 6 tahun, serta denda yang akan dikenakan jika *costumer* menyisakan makanan yaitu Rp. 50.000,- per 100 gramnya jika melanggar.¹³⁸

Praktik jual-beli *all you can eat* seperti ini pastilah dilakukan tanpa adanya unsur paksaan dari pihak manapun. Jual-beli ini juga pastilah mengandung nilai manfaat bagi pihak penjual yaitu untuk mensukseskan serta memajukan bisnisnya sehingga akan menghasilkan keuntungan dan bagi pembeli mendapatkan manfaat berupa terpenuhinya kebutuhan primernya berupa makanan yang baik, layak serta sehat. Dan dengan dasar-dasar diatas penulis berpendapat bahwa jual-beli dengan konsep *all you can eat* ini diperbolehkan dan terbukti tidak menyalahi rukun maupun syarat jual-beli dalam Hukum Islam dan telah sesuai dengan aturan dan prinsip-prinsip *mu'amalah*.

¹³⁸ Eris, FB Manager, berusia 32 tahun, *wawancara*, 08 November 2021, 17:36 WIB, di Restoran The View Swiss-Belhotel Jambi.

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis diatas, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan jual-beli makanan berkonsep *all you can eat* di Restoran The View Swiss-Belhotel Jambi adalah salah satu restoran dengan konsep *all you can eat* di Kota Jambi dimana konsumen hanya membayar sekali satu harga sesuai yang telah di tetapkan lalu dapat menikmati semua makanan yang telah disajikan secara *buffet/ prasmanan* dengan sistem *self service* sehingga konsumen dapat memilih dan mengambil sendiri makanan dan minuman sepuasnya tanpa batasan ukuran, jumlah, takaran dengan ketentuan makanan yang disajikan tidak diperbolehkan untuk dibawa pulang. *Costumer* hanya diberikan batasan waktu sebanyak 2 jam (120 menit) saja dan tidak boleh menyisahkan makan dengan skala yang banyak seperti 1 piring penuh jika dihitung.
2. Dilihat dan ditinjau dari Hukum Islam terhadap jual-beli makanan berkonsep *all you can eat* di restoran The View Swiss-Belhotel ini telah menjadi sebuah kebiasaan masyarakat kota-kota besar seperti Kota Jambi, maka jual-beli ini diperbolehkan pelaksanaannya karena telah memenuhi rukun yaitu terdapat subjek dan objek jual-beli, *akad* jual-beli, dan nilai tukar barang. Dalam Islam yang menjadi kriteria sebuah *akad* pelaksanaan jual-beli yang sah itu adanya unsur suka sama suka atau keridhaan di dalamnya. Menerapkan syarat pada jual-beli hukumnya boleh selama tidak merusak

akad tersebut, adanya penerapan peraturan berupa denda tersebut diutamakan untuk memperhatikan sebuah keuntungan/kerugian dari pihak restoran dan *costumer*. adanya peraturan denda Rp. 50.000,- per 100 gram dimaksudkan mencegah perbuatan yang berlebih-lebihan dan *mubazir* dalam mengambil makanan.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka peneliti mengemukakan saran:

1. Untuk penulis sendiri. Penelitian ini masih jauh dari kata sempurna, sehingga peneliti berharap akan adanya kritik serta saran yang membangun dari semua kalangan. Semoga menjadi penelitian ini bisa sesuai dengan standarisasi ilmiah dan semoga dapat menjadi rujukan lain bagi peneliti selanjutnya.
2. Untuk pihak Restoran The View Swiss-Belhotel Jambi untuk lebih baik lagi kedepannya apalagi mengenai jam operasional yang masih membingungkan.
3. Bagi pembaca yang memiliki keinginan untuk menginap di Swiss-Belhotel Jambi dan makan di restoran The View ini penulis sangat merekomendasikan untuk lebih memperhatikan lagi peraturan yang ada dan tidak malu untuk meminta bantuan kepada pegawai restoran jika dirasa tidak bisa memasak makananya sendiri.

DAFTAR PUSTAKA

A. Sumber Buku

- Azam, Abdul Aziz Muhammad, *Fikih Muamalat: Sistem Transaksi Dalam Islam*, Cet. 3, Jakarta: Amzah, 2017, jilid 3.
- Asqalany, Al-Hafidh Imam Ibnu Hajar Al-, *Bulughal Maram Min Adillatil Ahkam*, terj. Dani Hidayat, Tasikmalaya: Pustaka Al-Hidayah, 2008.
- Aziz, Zainuddin bin Abdul, Fathul Mu'in, terj. Aliy As'ad, Kudus: Menara Kudus, 1979.
- Basri, Cik Hasan, *Metode Penelitian Fiqh*, Bogor: Pustaka Media, 2003, Jilid I.
- Basyir, Ahmad Azhar, *Asas-Asas Hukum Muamalah*, Yogyakarta: UII Press, 2004.
- Dahlan, Abdul Aziz, et.al., *Ensiklopedia Hukum Islam*, Jakarta: Icthiar van Hoeve, 1996, Jilid III.
- Dewi, Gemala, et.al., *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2005.
- Djuwaini, Dimyaudin, *Pengantar Fiqih Muamalah*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.
- Efendi, Satria, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Kencana Prenada Media Gorup, 2005).
- Firdaus, Muhammad Ridwan, "E-Money Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah", UIN Sunan Gunung Djati Bandung: Tesis, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, 2018.
- Ghazali, Abdul Rahman, et.al., *Fiqih Muamalah*, Jakarta: Prenamedia, 2010.
- Hakim, Lukman, *Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam*, Surakarta: Erlangga, 2012.

- Harun, Nasrun, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Graya Media Pratama, 2007.
- Hasan, Ali, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*, Jakarta: Rajawali Pers, 2004.
- Hidayat, Enang, *Fiqh Jual-beli*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2015.
- Hushny, Taqiyuddin Abu Bakar bin Muhammad Al-, *Kifâyatul al-Akhyar fi hilli Ghayâti al-Ikhtisâr*, Surabaya: Al-Hidayah, 1993.
- Idris, Abdul Fatah, Abu Ahmadi, *Fiqh Islam Lengkap*, Jakarta: PT Rineka Cipta, 2003.
- Jaza'iri, Syaikh Abu Bakar Jabir Al-, *Pola Hidup Muslim (Minhajul Muslim) Muamalah*, terj. H. Rachmat Djatnika, Ahmad Supeno, Bandung: Remaja Rosdakarya Offset, 1991.
- Jaziri, Abdrrahman Al-, *Fiqh Empat Mazhab*, terj. Nabhani Idrisi, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2017, jilid 3 cet. 2.
- Kadir, Abdul, *Hukum Bisnis Syariah dalam Al-Qur'an*, Jakarta: Amzah, 2010.
- Kamil, Muhammad Qasim, *Halal-Haram dalam Islam*, Depok: Mutiara Allamah Utama, 2014.
- Karim, Adiwarman, *Bank Islam Analisis Fiqh dan Islam*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007.
- Karim, Adiwarman, et. al., *Riba, Gharar dan Kaidah-Kaidah Ekonomi Syariah: Analisis Fikih dan Ekonomi*, Depok: Rajawali Pers, 2019.
- Khallaf, Abdul Wahhab, *Ilmu Ushul Fiqh*, Semarang: Dina Utama Semarang, 2014.
- Lubis, Suharwadi K., Farid Wajdi, *Hukum Ekonomi Islam*, Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2014.

- Mahdi, Imam, et.al., *Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syariah IAIN Bengkulu 2018 (Edisi Revisi)*, Bengkulu: IAIN Bengkulu, 2018.
- Margono, S., *Metodelogi Penelitian Pendidikan*, Jakarta: Rineka Cipta, 2004.
- Muhyiddin, *Ushul Fiqh 1 Metode Penetapan Hukum Dengan Adilat Al-Ahkam*, Semarang: CV. Karya Abadi Jaya, 2015.
- Mas'adi, Gufran A., *Fiqh Muamalah Kontekstual*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Pustaka, 2002.
- Mubarak, Jaih, et.al., *Fiqh Mu'amalah Maliyyah Prinsip-Prinsip Perjanjian*, Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2017.
- Munawir, Ahmad Narson, *Al Munawir*, Surabaya: Pustaka Progresif, 1997.
- Masjupri, *Buku Daras Fiqh Muamalah*, Sleman, Anaslitera, 2013.
- Moleong, Lexy J., *Metodologi an Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2002.
- Muslich, Ahmad Wardi, *Fiqh Muamalat*, Cet II, Jakarta: Amzah, 2013.
- Mustofa, Imam, *Fiqh Mu'amalah Kontenporer*, Jakarta: Rajawali Pers, 2018.
- Syah, Ismail Muhammad, *Filsafat Hukum Islam*, Cet III, Jakarta: Bumi Aksara, 2010.
- Sudarsono, Heri, *Konsep Ekonomi Islam*, Yogyakarta: Ekonisia, 2004.
- Suhendi, Hendi, *Fikih Muamalah*, Jakarta: Rajawali Pers, 2010.
- Suharsimi, Arikunto, *Prosedur Penelitian*, Jakarta: Rineka Cipta, 2002.
- Suharsimi, Arikunto, *Metode Penelitian*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010.

- Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta, 2014.
- Satori, Djam'an, Aan Komariah, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta, 2017.
- Sabiq, Sayyid, *Fiqh Sunnah*, Cet. 3, terj. Noor Hasanudin, Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006, Vol. 3.
- Sabiq, Sayyid, *Fiqh Sunnah*, terj. Kamaludin A Marzuki, Bandung: PT Alma'arif, 1989, Vol. XII.
- Shiddieeqy, Hasbi Ash-, *Al Islam*, Semarang: PT Pustaka Rizki Putra, 1970.
- Syafei, Rachmat, *Fiqh Muamalah*, Bandung: Pustaka Setia, 2001.
- Utomo, Setiawan Budi, *Fiqh Aktual*, Jakarta: Gema Insani, 2003.
- Wahab, Abdul, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam Ibnu Ushulul Fiqh*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.
- Ya'qub, Hamzah, *Kode Etik Dagang Menurut Islam (Pola Pembinaan dalam Hidup Berekonomi)*, Bandung: Diponegoro, 1992.
- Zaid, Farouq Abu, *Hukum Islam: Antara Tradisional dan Modernis*, Jakarta: P3M, 1986.
- Zuhaili, Wahbah az-, *Fiqh Islam Wa Adhilatuhu*, Cet. 10, Beirut: Darul Fikr, 2005.
- Zuhaili, Wahbah az-, *Al Fikih Al-Islam Wa Adillatuhu*, terj. Abdul Hayyie al-Kattani, Jakarta: Gema Insani, 2011, Jilid II.

B. Sumber Skripsi

- Kubro, Khadijah Al, "*Jual-beli Makanan Model All You Can Eat Ditinjau Dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Kedai Seasoning Korean BBQ Malang)*", Universitas Islam Negeri (UIN) Malang: *Skripsi*, Fakultas Syariah, 2019.

Nurhidayah, *“Jual-beli Makanan Dengan Sistem All You Can Eat Menurut Pendapat Ulama Syeikh Shalih Al-Fauzan dan Syeikh Ibnu Utsaimin (Studi Kasus di Restaurant Hanamasa Center Point Kec. Medan Timur)”*, Universitas Islam Negeri (UIN) Sumatera Utara: *Skripsi*, Fakultas Syariah dan Hukum, 2019.

Firstania, Novenda Kinthan, *“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penerapan Denda Pada Jual-beli Makanan Dengan Sistem All You Can Eat (Studi Kasus di Restoran GyudaQ Purwokerto)”*, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto :*Skripsi*, Fakultas Syariah, 2020.

Riswandi, Niko Riswandi, *“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual-beli Karet Karena Terbelit Pinjaman (Studi di Desa Air Buluh Kecamatan Ipuh Kabupaten Mukomuko)”*, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu :*Skripsi*, Fakultas Syariah, 2020.

Faiza, Devi Amalia, *“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem All You Can Eat di Restoran Shabu AUCE Kota Semarang”*, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang :*Skripsi*, Fakultas Syari’ah, 2019.

C. Sumber Jurnal

Adib Hamzawi, *“Urf Dalam Kompilasi Hukum Islam Indonesia”*, *Inovatif: Jurnal Penelitian Pendidikan, Agama dan Kebudayaan*, Vol. 4 No.1, 2018.

Nasution, Yenni Samri Julianti, Ardiansyah, Heri Firmansyah, *“Hadis-Hadis Tentang Jual-beli Gharar dan Bentuknya Pada Masa Kontemporer”*, *Jurnal Studi Alquran dan Hadis*, Vol. 5 No. 1, 2021.

Shobirin, *Jual-beli Dalam Pandangan Islam, Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam*, Vol. 3 No. 2, 2015.

D. Sumber Internet

“Kondisi Geografis Kota Jambi”. <http://www.kotajambi.go.id>, diakses tanggal 08 November 2021.

“Kota Jambi Dalam Angka 2020”. www.jambikota.bps.go.id, diakses tanggal 08 November 2021.

“Kota Jambi Dalam Angka 2021”. www.jambikota.bps.go.id, diakses tanggal 08 November 2021.

“The First Internationally Branded 5-Star Hotel In Jambi”, <https://www.swiss-belhotel.com/>, diakses tanggal 28 November 2021.

“Visi dan Misi Swiss-Belhotel *International*”, www.swiss-belhotel.com, diakses tanggal 04 Desember 2021.

“Visualisasi Data Kependudukan – Kementerian Dalam Negeri 2020”. www.dukcapil.kemendagri.go.id, diakses tanggal 08 November 2021.

Anggaraini, Dewi. “5 Perbedaan Sajian All You Can Eat di Restoran Biasa dan Berbintang”, <https://food.detik.com/info-kuliner/d-4637861/5-perbedaan-sajian-all-you-can-eat-di-restoran-biasa-dan-berbintang/>, diakses tanggal 28 Januari 2022.

Baits, Ammi Nur. “Bayar 100 rb, All You Can Eat”, <https://konsultasisyariah.com/29600-hukum-bayar-100-rb-all-you-can-eat.html>, diakses tanggal 27 Januari 2022.

Blitz, Matt. “History of All You Can Eat Buffet”, <https://www.foodandwine.com/news/enlightenment-age-swedes-vegas-gamblers-history-all-you-can-eat-buffet/>, diakses tanggal 15 Juni 2021.

- Lestari, Raka. "4 Fakta dan Sejarah Unik Mengenai Restoran All You Can Eat",
<https://m.medcom.id/gaya/kuliner/DkqXrrQb-4-fakta-dan-sejarah-unik-mengenai-restoran-all-you-can-eat/>, diakses tanggal 20 Januari 2022.
- Motumona, Tissa Conia. "Perjalanan 'All You Can Eat', dari Eropa ke Indonesia",
<https://gensindo.sindonews.com/read/392696/700/perjalanan-all-you-can-eat-dari-eropa-ke-indonesia-16180238622>, diakses 15 Juli 2021.
- Nasim, Arim. "Hukum Jual Beli Makanan Sistem All You Can Eat", <https://mediaumat.news/hukum-jual-beli-makanan-sistem-all-you-can-eat/>, diakses tanggal 25 Januari 2022.
- Nufus, "Konsep All You Can Eat Mulai Dinimati",
<https://digdayamedia.id/konsep-all-you-can-eat-mulai-diminati/>, diakses tanggal 28 Januari 2022.
- Nugroho, Rony Ariyanto. "Apa Bedanya Restoran "Full Service" dan "Self Service"?",
<https://travel.kompas.com/read/2017/04/24/143500327/apa.bedanya.restoran.full.service.dan.self.service.?page=all/>, diakses tanggal 28 Januari 2022.
- Sianturi, Gabryella. "All You Can Eat: Sebuah Konsep Restoran yang Melahirkan Manusia Buas",
<https://www.kompasiana.com/gabryellasanturi/5f0ec726097f365c8413db63/all-you-can-eat-sebuah-konsep-restoran-yang-melahirkan-manusia-buas/>, diakses tanggal 24 Januari 2022.
- Surya, Gempita. "Awal Mula Restoran Konsep All You Can Eat, Dari Mana Asalnya?",

<https://www.google.co.id/amp/s/www.kompas.tv/amp/article/248342/videos/awal-mula-restoran-konsep-all-you-can-eat-dari-mana-asalnya/>, diakses tanggal 26 Januari 2022.

Utami, Fajria Anindya. "Kupas Tuntas Keuntungan dari Bisnis All You Can Eat",

<https://www.wartaekonomi.co.id/read269001/kupas-tuntas-keuntungan-dari-bisnis-restoran-all-you-can-eat/>, diakses tanggal 24 Januari 2022.

L

A

M

P

I

R

A

N



KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) BENGKULU
FAKULTAS SYARIAH

ALAMAT : Jl. RadenFatahPagar Dewa Bengkulu Tlp. (0736) 51171, 51172, 51276 Fax. (0736) 51171

BUKTI MENGHADIRI SEMINAR PROPOSAL

Nama : Hilda Jalu Damayanti
Nim : 1711120007
Jur/Prodi : HES

No	Hari/ TanggalWaktu	NamaMahasiswa Yang Ujian	Judul Proposal	Penyeminar	TTD Penyeminar
1.	Kamis, 18 September 2019	Dini Trissiani	Bisnis frenchise dlm Perspektif Hukum Ekonomi Syariah	Dr. H. Khairu- ddin, M. Ag - Wery Gusman- sah, M.H	1. 2.
2.	Selasa /08-10 2019	Orngki Hosen	Pelanggaran Sighat talak talak di Desa Nanjung kec. Pinoraya kab.	Dr. H. Toha Andiyo M. Ag 2. Fauzan M.H	1. 2.
3.	Kamis, 21/11/2019 08.28	Sari Rahayu Oktaviani	Praktek रुपun sekolah Jatuh talak 3 idesa muara kemang kec. Pandera Kab. Glauwang dltuwa ke islam dash ke positif	- Dr. Iman Mahdi MH - Dr. Ilmi Fahimah L. M.H	1. 2.
4.	Rabu 09/-2019 /12 10.31	Liza Indriani	Tinjauan Ah. Islam terhadap praktik peno- tangan tawar argan pada sawit	- Dr. Khairudin M. Ag - Hamdan M. Pd	1. 2.
5.	Selasa, 17 Desember 1998	Fitri	Jual Beli sapa hukum perut perspektif hki Islam (Studi desa tangung besar kec. Kaur selatan)	1. Drs. H. Supriat M. Ag 2. Wery Gusmanwah, MH	1. 2.
6.	Kamis, 19 Desember 2019	Mika Arman	Penyelidikan restrukturisasi Pelayanankesehatanber- dasarakanperda no. 14 th. 2011 (Studi kasus Puskesmas Implementasi perda kab. Bangkalan tahun 2011-2012 2012 tta penerapan tenaak Ghuli Kodak di Desa Pelatun kec. Kaurung tinggi kab. Bkt. Tengah	1. Dr. H. Khairudin M. Ag 2. Wery Gusmanwah, MH	1. 2.
7.	Selasa, 18 Februari 2020	Endi Mardiansyah	Implementasi perda kab. Bangkalan tahun 2011-2012 2012 tta penerapan tenaak Ghuli Kodak di Desa Pelatun kec. Kaurung tinggi kab. Bkt. Tengah	1. Dr. H. Khairudin M. Ag 2. Ade Kasah, SH MH	1. 2.
8.	Selasa, 18 Februari 2020	Jimie Micie Arcita	Pelaksanaan Program Seta Kawan Gender di Bkt. Tengah di antara lain: (1) penerapan PL no. 17 (2011) tentang Kawansetaraan H. Islam	1. Dr. H. John Kenedi, M. Hum 2. Ery Mike, MH	1. 2.
9.					1. 2.
10.					1. 2.

Bengkulu, 03 Februari 2022
Ka. Prodi HES

Bakrun Tamam, M. SI
NIP. 198612-09-2019-03-1003



**KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) BENGKULU
FAKULTAS SYARIAH**

ALAMAT : Jl. RadenFatahPagar Dewa Bengkulu Tlp. (0736) 51171, 51172, 51276 Fax. (0736) 51171

BUKTI MENGHADIRI SIDANG MUNAQASAH SKRIPSI

Nama : Hilda Jalu Damayanti
Nim : 1711120007
Jur/Prodi : HES

No	Hari/ TanggalWaktu	NamaMahasiswa Yang Ujian	JudulSkripsi	PengujiSkripsi	TTD PengujiSkripsi
1.	Rabu, 18 Desember 2019 13.25	Putra Adi Wibowo	Tinjauan uk ekonomi syariah terhadap sistem Multi level marketing PT. Melia SEHAT sehatera di Kota Bengkulu	1. Drs. H. Supardi M. Ag 2. Dr. Iwan Ramdhan S. MH	1. 2.
2.	Selasa, 07 Januari 2020 10.30	Riana Arisa	Problematika jual beli gas elpiji bersubsidi oleh masyarakat miskin ditinjau dr Hk. Ekonomi syariah (Studi di Kecamatan selebar Kota Bengkulu)	1. Kharuddin Wahid 2. etri meyke M. Ag	1. 2.
3.	Selasa, 07 Januari 2020 11.41	Saryadi	Praktek Hibah Rukun yang Terlewat dan Nelayan Perspektif Hukum Islam (Studi pd Nelayan Pulau Bunt Kecamatan Mangrove Kota Bengkulu)	1. Dr. H. Toha Andito M. Ag 2. Ismail Jalili, M. Ag	1. 2.
4.	Selasa, 07 Januari 2020 14.25	Silvi Desmi Toni	Implementasi peraturan daerah Kabupaten selima no. 02 tahun 2006 tentang pengendalian lingkungan hidup perpektif hukum Islam	1. Dr. H John Kenedi SH M. Hkm 2. Eri Mike, MH	1. 2.
5.	Kamis, 13 Februari 2020	Pujiati	Sertifikasi halal pd Rumah makan siap saji di Kota Bengkulu	1. Drs. H. Suwagar Khatib, M. Ag 2. Dr. Iwan Ramdhan Sitomas S. M. HI	1. 2.
6.	Kamis, 13 Februari 2020 14.40	Siti Nur Fitri	Problematika mesqah di ds. pedang cap mec. lillah sandi Kab. seluma ditinjau dr hukum Ekonomi syariah	1. Dr. Yumita, M. Ag 2. Ismail Jauli, MH	1. 2.
7.	Kamis, 13 Februari 2020 15.15	Ongri Hosen	Pelanggaran shigat talak talak di ds. nampungon kec. pinuraya kab. Bkt. seluma perspektif Hk. positif & hukum Islam	1. Dr. Abdul Hapik M. Ag 2. Nenon Julir, Lc. M. Ag	1. 2.
8.				1. 2.	1. 2.
9.				1. 2.	1. 2.
10.				1. 2.	1. 2.

Bengkulu, 03... Februari... 2022
Ka. Prodi HES

Bayan Tamam, M. Si
198612092019021002



KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) FATMAWATI SUKARNO
BENGKULU
FAKULTAS SYARIAH

ALAMAT : Jl. Raden Fatah Pagar Dewa Bengkulu Tlp. (0736) 51171, 51172, 51276 Fax. (0736) 51171

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Hilda Jalu Damayanti Pembimbing II : Drs. Iwan Ramadhan, M.H.I
NIM : 1711120007 Judul Skripsi : Praktik Jual Beli *All You Can Eat*
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah Pada Usia 40-60 Tahun Menurut Perspektif
Fakultas : Syariah Hukum Islam (Studi Kasus Restoran The View
Swiss-Belhotel Jambi)

NO	Hari/ Tanggal	Materi Bimbingan	Saran Pembimbing II	Paraf Pembimbing
1.	Jum'at, 10 Sep 2021	BAB I	Revisi, Penggunaan tanda baca	f
2.	Senin, 13 Sep 2021	BAB I	ACC	f
3.	Selasa, 28 Sep 2021	BAB II Pedoman Wawancara	ACC ACC	f f
4.	Kamis, 4 Nov 2021	1250 Penelitian	Perubahan Studi Kasus	f
5.	Kamis, 13 Jan 2022	BAB III BAB IV BAB V	ACC ACC ACC Dilanjutkan ke Pembimbing I	f f f

Mengetahui,
Ka. Prodi HES

Wery Gusmansyah, M.H
NIP. 198202122011011009

Bengkulu, 20 Jan 2022
Pembimbing II


Dr. Iwan Ramadhan Sitorus, MHI
NIP. 198705282019031004

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Hilda Jalu Damayanti, NIM 1711120007 dengan judul “Praktik Jual Beli *All You Can Eat* Pada Usia 40-60 Tahun Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Restoran The View Swiss-Belhotel Jambi)”. Program Studi Hukum Ekonomi Syariah telah diperiksa dan diperbaiki sesuai dengan saran Pembimbing I dan Pembimbing II. Oleh karena itu, skripsi ini disetujui untuk diujikan dalam sidang munaqasyah skripsi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Fatmawati Sukarno Bengkulu.

Bengkulu, _____ M
H

Pembimbing I



Dr. Iim Fahimah, Lc., MA
NIP. 197307122006042001

Pembimbing II



Dr. Iwan Ramadhan Sitorus, M.H.I
NIP. 198705282019031004

SURAT PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan:

1. Skripsi dengan judul "Praktik Jual Beli *All You Can Eat* Pada Usia 40-60 Tahun Menurut Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Restoran The View Swiss-Belhotel Jambi)" adalah asli dan belum pernah di ajukan untuk mendapatkan gelar akademik, baik di UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu maupun diperguruan tinggi lainnya.
2. Skripsi ini murni gagasan, pemikiran, dan rumusan saya sendiri tanpa bantuan yang tidak sah dari pihak lain, kecuali dari tim pembimbing.
3. Di dalam skripsi ini tidak terdapat hasil karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali kutipan secara tertulis dengan jelas dan dicantumkan sebagai acuan di dalam naskah saya, dengan disebutkan nama pengarangnya dan dicantumkan pada daftar pustaka.
4. Bersedia skripsi ini diterbitkan di Jurnal Ilmiah Fakultas Syariah atas nama saya dan dosen pembimbing saya.
5. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran pernyataan ini, saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar sarjana, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan berlaku.

Bengkulu, 12 Juni 2022 M

Benekulu, 12 Dhul Hijjah 1443 H

ang menyatakan



Hilda Jalu Damayanti

NIM. 1711120007



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
BENGKULU

Jalan. Raden Fatah Pagar Dawa
Telepon (0736) 51171-51276. Faksimili. (0736) 51172
Web: iainbengkulu.ac.id

DAFTAR HADIR SEMINAR PROPOSAL MAHASISWA

Hari/ Tanggal : Jumat, 27 November 2020
Nama : Hilda Jaha Damayanti
NIM : 1711120007
Jurusan/ Prodi : Hukum Ekonomi Syariah

JUDUL PROPOSAL	TANDA TANGAN MAHASISWA	NAMA PENYEMINAR	TANDA TANGAN PENYEMINAR
Akad Jual Beli All You Can Eat Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Restoran District 9 Jln. Letkol Santosa No. 25 Pasar Melintang Kota Bengkulu)		1. Dr. Ilm. Fahimah. Lc. MA	
		2. Dr. Iwan Ramadhan M.H	

Bengkulu,
Ka. Prodi HKI/HES/HTN

Wery Gusmansyah, M. H
NIP. 19820212 201101 1 009



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
BENGKULU

Jalan. Raden Fatah Pagar Dawa
Telepon (0736) 51171-51276. Faksimili. (0736) 51172
Web: iainbengkulu.ac.id

DAFTAR HADIR SEMINAR PROPOSAL MAHASISWA

Hari/ Tanggal : Jum'at 27 November 2020
Nama : Hilda Jalu Damayanti
NIM : 1711120007
Jurusan/ Prodi : Hukum Ekonomi Syariah

JUDUL PROPOSAL	TANDA TANGAN MAHASISWA	NAMA PENYEMINAR	TANDA TANGAN PENYEMINAR
Akad Jual Beli All You Can Eat Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Restoran District 9 Jln. Letkol Santosa No.25 Pasar Melintang Kota Bengkulu)		1. Dr. Iim Fahimah, Lc. MA	
		2. Dr. Iwan Ramadhan, M.H.I.	

Bengkulu,
Ka. Prodi HKI/HES/HTN

Wery Gusmansyah, M. H
NIP. 19820212 201101 1 009



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
BENGKULU

Jalan. Raden Fatah PagarDawa
Telepon (0736) 51171-51276. Faksimili. (0736) 51172
Web: iainbengkulu.ac.id

Nomor : 1274 /In.11/F.1/PP.00.9/11/2021
Lampiran : -
Perihal : Permohonan Izin Penelitian

03 November 2021

Yth

1. Kesbangpol Kota Jambi
2. Manager Hotel Swiss-Belhotel Jambi
3. Konsumen Hotel Swiss-Belhotel Jambi

Dengan Hormat,

Sehubungan dengan penyelesaian Program Studi Sarjana S.1 pada
Fakultas Syariah IAIN Bengkulu Tahun Akademik 2021 atas nama:

Nama : Hilda Jalu Damayanti
NIM : 1711120007
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah (HES)
Fakultas : Syaria'h

Dengan ini kami mengajukan permohonan izin penelitian untuk
melengkapi data penulisan Skripsi yang berjudul : "**Praktik Jual-Beli
All You Can Eat Pada Usia 40-60 Tahun Menurut Perspektif
Hukum Islam (Studi Kasus Hotel Swiss-Belhotel Jambi)**".
Tempat Penelitian : Kota Jambi

Demikianlah atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan
terima kasih.



An. Plt. Dekan,
Plt. Wakil Dekan I

Dr. H. Hasmata, M.Ag

09106241998032001 f



INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
BENGKULU
FAKULTAS SYARIAH

Alamat: Jln. Raden Fatah Pagar Dewa Tepl. (0736) 51171-51276. Fax. (0736) 51172 Bengkulu

I. IDENTITAS MAHASISWA

Nama : HILDA JALU DAMAYANTI
NIM : 1711120007
Prodi : HUKUM EKONOMI SYARIAH
Semester : 7

Judul Proposal yang diusulkan:


1. Tinjauan Hukum Islam terhadap Perjanjian Top Up (Pengisian Ulang) Electronic Money (E-money)
2. Pembelian & Penggunaan Aplikasi Android Modifikasi (MOD) dalam Perspektif Hukum Positif & Hukum Islam
3. Pelayanan Rumah Makan / Restoran dengan Konsep All You Can Eat Menurut Hukum Islam

II. PROSES KONSULTASI

a. Konsultasi dengan Pembimbing Akademik

Catatan: Acc no. 3


PA


Yusuf L. Mar, MH

b. Konsultasi dengan Dosen Bidang Ilmu

Catatan: Konsep all you can eat dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Restoran District 9, Jln. Letkol Santosa, no. 25, Pasar Melintang, Kota Bengkulu)


Dosen


21/09/2020
Rokimadi, MS


III. JUDUL YANG DIUSULKAN

Setelah konsultasi dengan Pembimbing Akademik dan Dosen Bidang Ilmu, maka judul yang saya usulkan adalah: Akad Jual Beli all you can eat dalam perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Restoran District 9, Jln. Letkol Santosa no. 25, Pasar Melintang Kota Bengkulu)

Mengetahui,
Ka.Prodi


Wery Gumansyah, MH

Bengkulu, 21 / 9 /2020
Mahasiswa


Hilda Jalu Damayanti
171120007



KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERIBENGKULU
FAKULTAS SYARIAH

Alamat Jl. Raden Fatah, PagarDewatelp. (0736) 51276, 51771 Fax (0736) 51771
Bengkulu

HALAMAN PENGESAHAN

Proposal Skripsi yang berjudul **Praktek Jual Beli *All You Can Eat* Pada Usia 40-60 Tahun Menurut Presfektif Hukum Islam (Studi Kasus Restoran District 9 Pasar Melintang Kota Bengkulu)** yang disusun oleh :

Nama : Hilda Jalu Damayanti

NIM : 1711120007

Prodi : Hukum Ekonomi Syariah

Telah diujikan oleh Tim Penguji Proposal Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu pada :

Hari : Jum'at

Tanggal : 27 November 2020

Proposal Skripsi ini telah diperbaiki sesuai dengan saran-saran Tim Penguji. Oleh karenanya sudah dapat diusulkan untuk menetapkan Syarat Keputusan (SK) Pembimbing Skripsi.

Bengkulu, Desember 2020

Tim Penyeminar Mengetahui,

Penyeminar I

Dr. Iim Fahimah, Lc., MA
NIP: 197307122006042001

Penyeminar II

Drs. Iwan Ramadhan, M.H.I
NIP : 198705282019031004

Mengetahui,

K.a Prodi Hukum Ekonomi Syariah

Wery Gusmansyah, M.H
NIP: 198202122011011009



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU**

Jalan Raden Fatah Kelurahan Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211
Telepon (0736) 51276-51171-51172-53879 Faksimili (0736) 51171-51172
Website : www.uinfasbengkulu.ac.id

Lampiran 1: SURAT EDARAN MENTERI KEUANGAN DAN
KEPALA BADAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN
NEGARA NO. SE.138/1.07/1970 (NO. SE/117.8) NO.
19/SE/1980 TANGGAL 7 JULI 1970

SURAT KETERANGAN MASIH KULIAH

Nomor : 1395 /Un.23/PP.00.9/03/2022

Yang bertanda tangan dibawah ini atas nama Rektor, Kepala Biro AUPK, Plt Kabag Umum dan Kemahasiswaan Universitas Islam Negeri (UIN) Fatmawati Sukarno Bengkulu dengan ini menerangkan bahwa :

N A M A : Hilda Jalu Damayanti
NIM : 1711120007
Semester : X (Sepuluh)
Fakultas : Syari'ah
Jurusan/Prodi : Hukum Ekonomi Syari'ah

Adalah benar mahasiswa aktif sampai dengan sekarang pada Universitas Islam Negeri (UIN) Fatmawati Sukarno Bengkulu tahun akademik 2021/2022.

Orang tua mahasiswa yang tersebut diatas adalah :

Nama : M. Multazam, S.Pd
NIP/NRP/NPP/NIK : 19691202 199203 1 005
Pekerjaan : PNS
Pangkat/Golongan : Pembina TK I (IV/b)
Unit Kerja/ Instansi : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Pemerintah Provinsi Bengkulu

Surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya untuk keperluan mengurus mendapatkan tunjangan anak.

Bengkulu, 29 Maret 2022

An. Rektor

Ka. Biro AUPK

Plt. Kabag Umum dan Kemahasiswaan,



Sr Ihsan



جامعة فطموات سوكرنو الإسلامية الحكومية بنجكولو
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI SUKARNO BENGKULU

مركز اللغات

شهادة

151/TOAFL/Un.23/UPT.IV/01/2022

يشهد مركز اللغات بأن السيدة/ة

HILDA JALU DAMAYANTI :

الإسم

BENGKULU, 13-12-1998 :

مكان وتاريخ الميلاد

قد اشترك/ت في اختبار اللغة العربية كلغة أجنبية الذي أقامه مركز اللغات وحصل/ت
على النتيجة التالية :

40:

مسموع

42:

تركيب

41:

مقروء

410:

مجموع


بنجكولو :

أخرجت في

2022-06-08 :

تاريخ الإصدار

مدير مركز اللغات



Riswanto, M.Pd. Ph.D

رقم التوظيف: 197204101999031004





STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF FATMAWATI SUKARNO
BENGKULU

LANGUAGE CENTRE

CERTIFICATE

151/TOEFL/Un.23/UPT.IV/01/2022

This is to certify that :

Name : HILDA JALU DAMAYANTI
Place and date of birth : BENGKULU, 13-12-1998
Has taken a TOEFL Prediction Test and obtained the scores
as follows :


Listening Comprehension	: 44
Structure and Written Expression	: 53
Reading Comprehension	: 50
Overall TOEFL Score	:490

Issued in : Bengkulu
On : 08-06-2022

Head,



Riswanto, M.Pd, Ph.D
NIP. 197204101999031004



KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERIBENGGKULU
FAKULTAS SYARIAH

Alamat Jl. Raden Fatah, PagarDewatelp. (0736) 51276, 51771 Fax (0736) 51771
Bengkulu

HALAMAN PENGESAHAN

Proposal Skripsi yang berjudul **Praktek Jual Beli All You Can Eat Pada Usia 40-60 Tahun Menurut Prespektif Hukum Islam (Studi Kasus Restoran District 9 Pasar Melintang Kota Bengkulu)** yang disusun oleh :

Nama : Hilda Jalu Damayanti

NIM : 1711120007

Prodi : Hukum Ekonomi Syariah

Telah diujikan oleh Tim Penguji Proposal Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu pada :

Hari : Jum'at

Tanggal : 27 November 2020

Proposal Skripsi ini telah diperbaiki sesuai dengan saran-saran Tim Penguji. Oleh karenanya sudah dapat diusulkan untuk menetapkan Syarat Keputusan (SK) Pembimbing Skripsi.

Bengkulu, Desember 2020

Tim Penyeminar Mengetahui,

Penyeminar I

Dr. Iim Fahimah, Lc., MA
NIP: 197307122006042001

Penyeminar II

Drs. Iwan Ramadhan, M.H.I
NIP : 198705282019031004

Mengetahui,

K.a Prodi Hukum Ekonomi Syariah

Wery Gusmansyah, M.H
NIP: 198202122011011009



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI SUKARNO
BENGKULU
Jalan. Raden Fatah Pagar Dawa
Telepon (0736) 51171-51276. Faksimili. (0736) 51172
Web: iainbengkulu.ac.id

DAFTAR NILAI

NAMA : Hilda Jalu Damayanti
NIM : 1711120007
JURUSAN : Hukum Ekonomi Syariah

I. Nilai yang diperoleh dalam bimbingan Skripsi	Nilai
1. Sistematika	85
2. Isi	
3. Cara Penyajian	
4. Usaha calon selam dalm bimbingan	
Jumlah	
II. Nilai yang diperoleh dalam ujian Skripsi	
1. Sistematika	
2. Isi termasuk konsep, aktualisasi dan jalan pikiran	
3. Bahasa	
4. Cara Penyajian	
5. Kemampuan yang mempertahankan	
III. Nilai Skripsi (Penilaian)	
1. Pembimbing I	
2. Pembimbing II	
3. Penguji I	
4. Penguji II	
Jumlah	

Bengkulu, Februari 2022
Pembimbing II

(Dr. Iwan Ramadhan Sitorus, M.H.I.)
NIP. 198705282019031004

Catatan :

- Hanya dinilai oleh Pembimbing



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI SUKARNO
BENGKULU

Jalan. Raden Fatah Pagar Dawa
Telepon (0736) 51171-51276. Faksimili. (0736) 51172
Web: iainbengkulu.ac.id

DAFTAR NILAI

NAMA : Hilda Jalu Damayanti
NIM : 1711120007
JURUSAN : Hukum Ekonomi Syariah

I. Nilai yang diperoleh dalam bimbingan Skripsi	Nilai
1. Sistematika	80
2. Isi	
3. Cara Penyajian	
4. Usaha calon selam dalm bimbingan	
Jumlah	
II. Nilai yang diperoleh dalam ujian Skripsi	
1. Sistematika	
2. Isi termasuk konsep, aktualisasi dan jalan pikiran .	
3. Bahasa	
4. Cara Penyajian	
5. Kemampuan yang mempertahankan	
III. Nilai Skripsi (Penilaian)	
1. Pembimbing I	
2. Pembimbing II	
3. Penguji I	
4. Penguji II	
Jumlah	

Bengkulu, Januari 2022
Pembimbing I

(Dr. Jim Fahimah Lc, MA)
NIP. 196907061994031002

Catatan :

- Hanya dinilai oleh Pembimbing

SURAT PERMOHONAN PLAGIASI

Tim Uji Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Bengkulu
Menerangkan Bahwa :

Nama : Hilda Jalu Damayanti

Nim : 1711120007

Prodi : Hukum Ekonomi Syariah

Judul : "Praktik Jual Beli *All You Can Eat* Pada Usia 40-60 Tahun
Menurut Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Restoran The
View Swiss-Belhotel Jambi)"

Telah Dilakukan Uji Plagiasi Terhadap Skripsi Sebagaimana Tersebut Di
Atas, Dengan Tidak Ditemukan Karya Tulis Bersumber Dari Hasil Karya Tulis
Orang Lain Dengan Presentasi Plagiasi25%.....

Demikian Surat Keterangan Plagiasi Ini Kami Buat Untuk Dipergunakan
Sebagaimana Mestinya.

Bengkulu, 10 Februari 2021
Ketua Tim Uji Plagiasi

Mengetahui
Dekan I

Dr. Miti Yarmunida, M.Ag
NIP. 197705052007102002

Yang Membuat Pernyataan



Hilda Jalu Damayanti
NIM. 1711120007

PEDOMAN WAWANCARA PENELITIAN

Nama : Hilda Jalu Damayanti

NIM : 1711120007

Fakultas : Syariah

Prodi : Hukum Ekonomi Syariah

Judul Skripsi : **Praktik Jual Beli *All You Can Eat* Pada Usia 40-60 Tahun Menurut Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Restoran The View Swiss-Belhotel Jambi)**

A. Identitas Informan

Nama :

Umur :

Jenis Kelamin :

Pekerjaan :

Alamat :

B. Daftar Pertanyaan Untuk Konsumen

1. Sudah berapa lama bapak/ ibu menjadi konsumen di restoran ini?
2. Bagaimana pendapat bapak/ibu mengenai sistem *all you can eat* di restoran ini?
3. Pernahkah bapak/ibu merasa dirugikan atas *all you can eat* di restoran ini?
4. Mengapa bapak/ibu merasa tertarik untuk makan di restoran dengan sistem *all you can eat* seperti ini?
5. Adakah masalah yang terjadi saat anda melakukan transaksi jual beli seperti ini ?
6. Bagaimana pendapat bapak/ibu mengenai harga yang diterapkan di restoran ini?
7. Bagaimana pendapat bapak/ibu mengenai peraturan yang berkaitan dengan sistem *all you can eat* yang diterapkan di restoran ini?

8. Apakah bapak/ibu memahami hukum jual beli dengan konsep *all you can eat* ini menurut hukum Islam ?
9. Apakah bapak/ibu lebih menyukai dan memilih untuk datang ke restoran yang menggunakan sistem *all you can eat* atau restoran dengan konsep makanan yang memakai sistem *ala carte* (satu menu/ makanan untuk satu harga) ?
10. Apakah bapak/ibu tertarik untuk lebih sering datang ke restoran dengan konsep *all you can eat* ini kembali ?
11. Apakah bapak/ibu merasa puas dengan pelayanan di restoran ini ?

C. Daftar Pertanyaan Untuk Pemilik/ Manager Restoran

1. Apa yang mendasari bapak/ibu untuk menjalankan bisnis restoran dengan konsep *all you can eat* seperti ini?
2. Apa ide bisnis dan konsep bisnis yang bapak ambil pada saat pendirian restoran ini ? lalu mengapa ide bisnis dan konsep *all you can eat* ini yang bapak pilih kemudian?
3. Apakah ada tenggang usia ketika pembeli/konsumen satu dengan yang lainnya ketika makanan di restoran dengan *all you can eat* ?
4. Berapakah jumlah rata-rata konsumen yang makan dengan konsep *all you can eat* ini dalam sehari ?
5. Bagaimana bapak/ibu menetapkan harga makanan dengan sistem *all you can eat* ?
6. Apa yang akan terjadi jika makanan yang diambil oleh konsumen tidak dihabiskan? apakah akan dikenakan denda ?
7. Siapa saja target pasar yang bapak tuju ? Siapakah yang menjadi target pasar potensialnya ?
8. Apakah sejauh ini ada konsumen yang melakukan complain terhadap jual-beli makanan menggunakan sistem *all you can eat*?
9. Apakah pihak pemilik/pengelola sudah memperhitungkan baik untuk maupun rugi dengan diterapkannya sistem *all you can eat* ini?
10. Apakah bapak/ibu pernah atau punya pengetahuan mengenai sistem *all you can eat* ini menurut hukum Islam ?

Bengkulu, Juni 2021

Peneliti




Hilda Jalu Damayanti

NIM. 1711120007

Mengetahui


Pembimbing I



Dr. Iim Fahimah, Lc., MA

NIP. 197307122006042001

Pembimbing II



Drs. Iwan Ramadhan, M.H.I

NIP. 198705282019031004

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU
 Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211
 Telepon (0736) 51276-51171-51172- Faksimili (0736) 51171-51172
 Website: www.uinfasbengkulu.ac.id

JADWAL UJIAN SKRIPSI MAHASISWA
FAKULTAS SYARIAH UIN FATMAWATI SUKARNO BENGKULU TAHUN 2022

No	NAMA/NIM/PRODI	JUDUL	HARI/WAKTU	PEMBIMBING I DAN II	TIM PENGUJI
1	Sintami Analisa 1711120084/HES	Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad Penjualan Kopi Sebelum Pembagian Hasil Antara Pemilik dan Penggarap Kebun (Studi Kasus di Desa Pungguk Meranti Kec. Ujan Mas Kab. Kepahiang)	Kamis, 21 -07-2022 Jam. 13.00 - 14.00	1. Dr. Rohmadi, M.A 2. Wahyu Abdul Jafar, M.HI	1. Dr. Rohmadi, M.A (Ketua) 2. Wahyu Abdul Jafar, M.HI (Sekretaris) 3. Dr. Nenang Julir, Lc, M.A (Penguji I) 4. Dr. Iwan Ramadhan S, M.H (Penguji II)
2	Citra Afdeta Medy 1811120050/HES	Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktik Utang Piutang yang Dijadikan Modal Usaha Dagang (Studi di Grosir Sinar Riau Kelurahan Purwodadi Kecamatan Arga makmur)	Kamis, 21 -07-2022 Jam. 14.00 - 15.00	1. Dr. Rohmadi, M.A 2. Ismail Jalili, Ph.D	1. Dr. Rohmadi, M.A (Ketua) 2. Ismail Jalili, Ph.D (Sekretaris) 3. Dr. Yusmita, M.Ag (Penguji I) 4. Wahyu Abdul Jafar, M.HI (Penguji II)
3	Hilda Jalu Damayanti 1611120007/HES	Praktik Jual Beli All You Can Eat Pada Usia 40-60 Tahun dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Restoran The View Swiss Bell-Hotel Jambi)	Kamis, 21-07-2022 Jam. 15.00 - 16.00	1. Dr. Iim Fahima, MA 2. Dr. Iwan Ramadhan S, M.H	1. Dr. Iim Fahima, MA (Ketua) 2. Dr. Iwan Ramadhan S, M.H (Sekretaris) 3. Dr. Miti Yarmunida, M.Ag (Penguji I) 4. Wery Gusmansyah, M.H (Penguji II)

Bengkulu, 19 Juli 2022
 An. Dekan
 Wakil Dekan I



Dr. Miti Yarmunida, M. Ag
 NIP. 197705052007102002

CURRICULUM VITAE

Data Pribadi

Nama : Hilda Jalu Damayanti
Jenis Kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat/Tanggal Lahir : Bengkulu, 13 Desember 1998
Alamat : Jalan Danau No. 54 RT. 03 RW. 001
Kel. Panorama Kec. Singgaran Pati, Kota
Bengkulu
Telp : 0895631333885
Email : hildajdamayanti@gmail.com,
hildaduta11@gmail.com
Nama Ayah : M. Multazam, M.Pd.
Nama Ibu : Idalaila, S.Pd.

Riwayat Pendidikan

2005-2010 : SD Negeri 24 Kota Bengkulu
2011-2013 : SMP Negeri 18 Kota Bengkulu
2014-2016 : MA Swasta Pondok Pesantren Modern
Darussalam Kepahiang
2017-2022 : Universitas Fatmawati Seokarno
Bengkulu Fakultas Syariah Jurusan
Hukum Ekonomi Syariah

DOKUMENTASI PENELITIAN

Gambar 1
Wawancara Peneliti dengan Bapak Eris (F&B Manager Swiss-Belhotel Jambi)



Gambar 2
Wawancara Peneliti dengan Bapak Rusman (Customer Restoran The View)



Gambar 3
**Wawancara Peneliti dengan Bapak Muhammad Hapip (*Costumer*
Tetap Restoran The View)**



Gambar 4
Menu-Menu yang Termasuk dalam Menu *All You Can Eat*





